



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : IRWAN (UJUNG GADING)	Diterima Tgl. : 27 Maret 2006
Nomor Surat : -	Nomor Agenda : 122.
Tgl Surat : 24 MARET 2006	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Permohonan izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah	
Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dengan Hormat Diharapkan : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasikan/konfirmasikan <input type="checkbox"/>
Dst.....	

Catatan :

Bagi TU / Penguasa dan Penguasa

Kalau-kalau menemui
persyaratan supaya di proses
sema ag kelentian

27/06
/ 3

Ujung Gading, 24 Maret 2006

Perihal : **Permohonan Izin Pembukaan** c/q Kepada Yth :
Pangkalan Minyak Tanah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRWAN
Umur : 39 Tahun
Alamat : Jln. Nusantara Barat Gang Famili Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang

Dengan ini mengajukan permohonan kehadapan Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha Pangkalan Minyak Tanah di Jorong Pasa Lamo Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, bersama ini saya lampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP).
2. Denah Lokasi.
3. Surat Keterangan Hak Milik Tanah.
4. Surat Izin Gangguan/HO.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Pemohon,

IRWAN

IRWAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

Jalan Nusantara Barat No. 06 Teip (0753) 470018 Ujung Gading

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 503 / 005/ HO/ LMT/ 2006

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU/ HO)

- Membaca : Surat permohonan Saudara : I R W A N tanggal 24 Maret 2006 untuk mendapat Izin Tempat Usaha (SITU / HO) yang beralamat di Jl. Nusantara Barat Gang Famili Jorong Pasar Lamo Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002.
7. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002.

MENGIZINKAN


- Kepada : NAMA : I R W A N
UMUR : 39 Tahun
ALAMAT : Jl. Nusantara Barat Gang Famili Ujung Gading
- Untuk : Melaksanakan Kegiatan usaha Pangkalan Minyak Tanah dengan Luas Tempat Usaha 25 M², atas nama **UD. NOFRI WANDA** beralamat Jl. Nusantara Barat Gang Famili Jorong Pasar Lamo Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan sipemegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU / HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU / HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1x 3 tahun.
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma-Norma Agama/ Hukum/ Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/ Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha
8. Izin Tempat Usaha (SITU / HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : UJUNG GADING
PADA TANGGAL : 24 MARET 2006



BUPATI PASAMAN BARAT
Kecamatan LEMBAH MELINTANG

ANDRINALDI AP.MS.I.
NIP. 010249112

Tembusan : disampaikan ke

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

Jalan Nusantara Barat No. 06 Telp (0753) 470018 Ujung Gading

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 503 / 006/ SITU/ LMT/ 2006

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU/ HO)

- Membaca : Surat permohonan Saudara : I R W A N tanggal 24 Maret 2006 untuk mendapat Izin Tempat Usaha (SITU / HO) yang beralamat di Jl. Nusantara Barat Gang Famili Jorong Pasar Lamo Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002.
7. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002.

MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : I R W A N
UMUR : 39 Tahun
ALAMAT : Jl. Nusantara Barat Gang Famili Ujung Gading
- Untuk : Melaksanakan Kegiatan usaha Pangkalan Minyak Tanah dengan Luas Tempat Usaha 25 M², atas nama UD. NOFRI WANDA beralamat Jl. Nusantara Barat Gang Famili Jorong Pasar Lamo Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan sipemegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU / HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU / HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1x 3 tahun.
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma-Norma Agama/ Hukum/ Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/ Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha
8. Izin Tempat Usaha (SITU / HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : UJUNG GADING
PADA TANGGAL : 24 MARET 2006



LEGALISASI DAERAH
Perda No. 14 Th. 2001



BUPATI PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

ANDRINALDI, AP.MS.i.
NIP. 010249112

Tembusan : disampaikan ke

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

No.


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PERUSAHAAN PERORANGAN

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR SIUP	BERLAKU S/D TANGGAL	0	5
03.17/113/SIUP/PO/IV/06	15 April 2008		

NAMA PERUSAHAAN	: " NOPRI WANDA. UD "
MERK (MILIK SENDIRI/LISENSI)	: -
ALAMAT	: Jorong Pasar Lamo, Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK	: I R W A N
NO. NPWP	: -
MODAL USAHA	: Rp. 50.000.000,-
KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Dalam Negeri
KELEMBAGAAN	: Pengecer
BIDANG USAHA	: Perdagangan Barang Khusus Minyak Tanah
JENIS KOMODITI [KLUI]	: Kios Pengecer/ Pangkalan Minyak Tanah

IPANG EMPAT, 15 April 2005



DINAS KOPERINDAG DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DT. RAJO AMAT, SH
Pembina Tk.I NIP 410005160

Perhatian:

1. Surat izin usaha perdagangan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
2. Nomor Surat izin usaha perdagangan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
3. Apabila Surat izin usaha perdagangan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Surat izin usaha perdagangan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Surat izin usaha perdagangan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabuapten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana:

1. Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Surat izin usaha perdagangan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

No.

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUSAHAAN PERORANGAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL
03.17.5.020.000113	15 April 2008

0	5
---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " NOFRI WANDA. UD "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Jorong Pasar Lamo, Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	: -
PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK	: I R W A N
KEGIATAN USAHA POKOK	: Kios Pengecer/ Pangkalan Minyak Tanah



Perhatian:

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
3. Apabila tanda Daftar Perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana:

1. Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).

SURAT PERJANJIAN PANGKALAN

Nomor : 06/ RU/ I/ 2005

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| 1. Nama | : RUSDA ULFA | RT/ RW | : |
| Alamat | : Ds. Ps Hilir | Kecamatan | : 2x 11 Enam Lingkung |
| Kelurahan | : Sicincin | Telp. | : 675076 |
| Kab/ Kodya | : Padang Pariaman | NIAP | : 12. 1. 130 |
| Pekerjaan | : Agen Minyak Tanah Pertamina | | |
| Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | | | |
| 2. Nama | : Irwan | | |
| No. Registrasi | : | (Nomor Kartu Pangkalan Pangkalan Minyak Tanah) | |
| Alamat Rumah | : Psr. Silaping | RT/ RW | : |
| Kelurahan | : Silaping | Kecamatan | : |
| Kab/ Kodya | : Pasaman Barat | Telp. | : |
| Jabatan | : (Pemilik/ Penanggung Jawab Pangkalan Minyak Tanah) | | |
| Alamat | : | RT/ RW | : |
| Pangkalan | : Psr. Silaping | Kecamatan | : |
| Kelurahan | : Silaping | Telp. | : |
| Kab/ Kodya | : Pasaman Barat | | |
| Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | | | |

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pangkalan Minyak Tanah dan **PIHAK KEDUA** menerima atas persetujuan tersebut dan mengikat diri serta berjanji kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pihak Kedua mendapat jatah/ alokasi Minyak Tanah sebesar 20_KL/ Bulan selama **PIHAK PERTAMA** tidak mengalami perubahan alokasi (Volume) Minyak Tanahnya dari **PERTAMINA**
2. Harga kontrak dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai keputusan pemda setempat
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Sanggup menyediakan tempat yang tetap termasuk segala perlengkapannya untuk menampung Minyak Tanah, dan di tempat tersebut dipasang **PAPAN NAMA PANGKALAN**
 - b. Mempunyai perizinan yang berkaitan dengan Usaha Eceran Minyak Tanah dan/ memiliki KTPMT/ Nomor Registrasi Pangkalan yang diketahui Kelurahan setempat.
 - c. Mengusahakan persediaan Minyak Tanah yang cukup di Pangkalan sesuai alokasinya
 - d. Menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran.
 - e. Menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dicantumkan di Papan Nama Pangkalan
 - f. Menjual Minyak Tanah hanya untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil, tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung melayani **INDUSTRI** Menengah ke atas dan pihak-pihak yang tidak berhak
 - g. Tidak diperkenankan menjual lagi Minyak Tanah tersebut ke Pangkalan lain
 - h. Sanggup mentaati segala peraturan penyaluran Minyak Tanah yang ditetapkan oleh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku : **PEMDA, PERTAMINA, dan HISWANA MIGAS**
 - i. Tidak mengikat Perjanjian dengan Agen Penyaluran Minyak Tanah lain
 - j. Membina para Pendorongnya agar menjual Minyak Tanah dengan harga yang wajar kepada masyarakat.
4. Sanksi bagi Kedua Belah Pihak:
 - a. Bila Pangkalan tidak melakukan Penebusan/ Pengambilan dari Agen tidak sesuai dengan Kontrak dalam arti kata pengambilan kurang dari kontrak, maka agen dapat melakukan pengurangan alokasi/ membatalkan Surat Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberitahu Pertamina secara tertulis
 - b. Pelanggaran terhadap isi perjanjian ini dapat mengakibatkan batalnya Surat Perjanjian ini sekaligus dicabutnya alokasi Minyak Tanah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
5. Surat Perjanjian ini terhitung tanggal 1 Januari – 31 Maret 2006

PADANG, 25 Desember 2005

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Irwan
Irwan



SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN

NOMOR : 01/UD. NW/2006.....


No	Nama Perusahaan	Jml Modal/ Investasi	Tenaga Kerja						Ket.
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	Lain-lain	
1.	UD. NOFRI WANDA	Rp.50 Juta	-	1	1	-	-	-	

Ujung Gading, 22 MARET 2006

PIMPINAN


IRWAN

SKETSA/ DENAH LOKASI



UJUNG GADING, 22 MARET 2006

PIMPINAN

Irwan
(IRWAN)

Berita Acara Pemeriksaan
Lokasi pangkalan Muijau Tanoa
U.D. NOURIWANOA . -

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2008,
berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Divisi
Pertambangan dan Energi tgl 27 Maret 2008 -
dilandaskan, pemeriksaan lokasi 12in -
pangkalan Muijau Tanoa U.D. NOURIWANOA
di Nagari Ujung Gadung ke. Lembah Me -
lin tang dengan kandungan sebagai berikut:

1. Per syarat formil telah terpenuhi yakni:
 - a. Surat melampirkan buku Muijau Tanoa.
 - b. Surat 12in gangguan, SICP, TDP
2. Lokasi memenuhi syarat ± 225 m² -
3. Surat perjanjian pangkalan no. 06/RS/I/2005.
dg Rusda Ulfah NIAP : 12.1.130

Berdasarkan hal tersebut diatas 12in pangkalan
Muijau Tanoa U.D. NOURIWANOA dapat -
di pertambakan untuk dibesarkan 12in -
sisa di kelas tua yang berlainan.

pemeriksaan U.D. NOURIWANOA

Ujung Gadung 27-3-2008
Tim Pemeriksa Lokasi

Recep
IRWANAS .

1. Natosnel Oemar ST
2. Jefison ST



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / 02 /PMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama UD. SAMSURI tanggal 03 April 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah UD. SAMSURI tanggal 19 April 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

- Kepada**
- | | |
|-----------|--|
| Nama | : SAMSURI |
| Umur | : 34 Tahun |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat |
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama UD. SAMSURI di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang jaringan pemasarannya di Kecamatan Ranah Batahan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 20 April 2006

An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN: Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
6. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / O2 /PMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama UD. SAMSURI tanggal 03 April 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah UD. SAMSURI tanggal 19 April 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.


MENGIZINKAN :

Kepada Nama : SAMSURI
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama UD. SAMSURI di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang jaringan pemasarannya di Kecamatan Ranah Batahan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas .
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 20 April 2006

An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yt.,

1. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
6. Peringgal.

78



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : SAMSURI	Diterima Tgl. : 4 April 2006
Nomor Surat : 1st	Nomor Agenda : 132
Tgl Surat : 03 April 2006	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah (PMT)	

Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dengan Hormat Diharapkan : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasikan/konfirmasikan <input type="checkbox"/>
Dst.....	

Catatan :

Bag TU / Bag Pengolahan

Kalam menemani. Supral
supra dapat di proses
4/4

14/06
14 - bidang migas
- Bidang Pengawasan dan Pengawasan
supra dapat di proses kalam menemani.
Syahid

Saya
- Wp. Hutan Ret
14/06

Ranah Batahan, 03 April 2006

Nomor : Ist
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Izin Pembukaan**
Pangkalan Minyak Tanah (PMT)

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kab. Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSURI
Alamat : Jorong Kampung Baru Nagari Batahan
Kecamatan Ranah Batahan
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini mengajukan Permohonan Pangkalan Minyak Tanah di Jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Denah Lokasi
3. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
5. Fotocopy Surat Izin Gangguan / HO
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Fotocopy Surat Perjanjian Pangkalan dengan Agen Minyak Tanah

Demikianlah permohonan ini diajukan, dan semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon



SAMSURI



KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Selambat - lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

0025633



Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang K.T.P.



CAMAT RANAH BATAHAN

Jalan Sultan Syaripada No. 14 Silaping
Silaping 26374

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 57 / SITU / CRB / 2006

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **SAMSURI** Tanggal 27 - 02 - 2006 Untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat Jorong Kampung Baru Nagari Batahan.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997
4. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
10. Peraturan Bupati pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2005

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama : **SAMSURI**
Umur : **34 Tahun**
Alamat : **Jorong Kampung Baru.**
- Untuk : Untuk Melaksanakan Kegiatan **Pangkalan Minyak Tanah** dengan Luas Tempat Usaha 9 M², atas nama **SAMSURI** beralamat Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Usaha ini dioperasionalkan sepemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma- norma Agama/Hukum/Adat dalam menjalankan usaha
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak / Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas
9. Jika salah satu syarat- syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya

DIKELUARKAN DI : SILAPING

PADA TANGGAL : 01 Maret 2006

An. BUPATI PASAMAN BARAT
CAMAT RANAH BATAHAN

YUHENDRI, S.H.
NIP. 010 190 767

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dipenda Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja di Simpang Empat
4. Arsip.....



CAMAT RANAH BATAHAN

JALAN SENOPATI NOMOR SILAPING
SILAPING 26374

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 503 / 24 / HO / CRB / 2005.

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO)

Membaca : Surat Permohonan Saudara SAMSURI Tanggal 26-9-2005
untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat Jorong Kampung Baru.....

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
7. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : SAMSURI
UMUR : 34 Tahun
ALAMAT : Jorong Kampung Baru Nagari Batahan
Kecamatan Ranah Batahan.


Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha PENGENCER BMM dengan
Luas Tempat Usaha 9 M², atas nama SAMSURI
dengan memakai mesin merk
Beralamat Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan
Ranah Batahan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Sebelum Usaha ini dioperasionalkan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1x3 tahun.
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma-norma Agama/Hukum/Adat dalam menjalankan Usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak / Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : SILAPING
PADA-TANGGAL : 30-09-2005.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati PASAMAN BARAT di Sipang Empat
2. Kepala Dipenda Kabupaten Pasaman Barat di Sipang Empat
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman Barat
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
 Ext 113 Simpang Empat

No.

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERUSAHAAN PERORANGAN


BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR
 PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.5.011.00045	BERLAKU S/D TANGGAL 1 Oktober 2008	0	5
--------------------------------	---------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " SAMSURI. UD "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK	: S A M S U R I
KEGIATAN USAHA POKOK	: Dagang Bahan Bakar Minyak
[KLUJ] RB.03, RB.05, RB.02	

SIMPANG EMPAT, 1 Oktober 2005

KEPALA DINAS KOPERINDAG DAN UKM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN
 PERUSAHAAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT



Perhatian :

- Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat Umum.
- Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
- Apabila tanda Daftar Perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
 - Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap.
- Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

- Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan(Pasal 32)
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
- Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

No.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PERUSAHAAN PERORANGAN

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR SIUP 03.17.5.011.00045	BERLAKU S/D TANGGAL 1 Oktober 2008	0	5
--	--	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " SAMSURI, UD "
MERK (MILIK SENDIRI/LISENSI)	:
ALAMAT	: Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan
PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK	: S A M S U R I
NO. NPWP	:
MODAL USAHA	: Rp 50.000.000,-
KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Dalam Negeri
KELEMBAGAAN	: Pengencer
BIDANG USAHA	: Dagang Bahan Bakar Minyak
JENIS KOMODITI [KLUI] RB.03, RB.05, RB.02	: Bensin, Solar dan Minyak Tanah

SIMPANG EMPAT, 1 Oktober 2005
KEPALA DINAS KOPERINDAG DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



[Signature]
SY. DT. RAJO AMAT, SH
Pembina Tk.I NIP 410005160

Perhatian :

1. Surat izin usaha perdagangan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
2. Nomor Surat izin usaha perdagangan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
3. Apabila Surat izin usaha perdagangan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Surat izin usaha perdagangan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Surat izin usaha perdagangan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Surat izin usaha perdagangan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau merolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).

SURAT PERJANJIAN PANGKALAN

Nomor : 06/ RU/ I/ 2005

yang ditandatangani di bawah ini :

- | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|
| 1. Nama : | RUSDA ULFA | RT/ RW : | |
| Alamat : | Ds. Ps Hilir | Kecamatan : | 2x 11 Enam Lingkung |
| Kelurahan : | Sicincin | Telp. : | 675076 |
| Kab/ Kodya : | Padang Pariaman | NIAP : | 12. 1. 130 |
| Pekerjaan : | Agan Minyak Tanah Pertamina | | |
| Selanjutnya disebut | PIHAK PERTAMA | | |
| 2. Nama : | Elida | | |
| No. Registrasi : | | (Nomor Kartu Pangkalan Pangkalan Minyak Tanah) | |
| Alamat Rumah : | Kampung Baru | RT/ RW : | |
| Kelurahan : | Batahar | Kecamatan : | Ranah Batahan |
| Kab/ Kodya : | Pasaman Barat | Telp. : | |
| Jabatan : | Pemilik/ Penanggung Jawab Pangkalan Minyak Tanah) | | |
| Alamat : | | RT/ RW : | |
| Pangkalan : | Kampung Baru | Kecamatan : | Ranah Batahan |
| Kelurahan : | Batahar | Telp. : | |
| Kab/ Kodya : | Pasaman Barat | | |
| Selanjutnya disebut | PIHAK KEDUA | | |

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pangkalan Minyak Tanah dan **PIHAK KEDUA** menerima atas persetujuan tersebut dan mengikatkan diri serta berjanji kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Pihak Kedua mendapat jatah/ alokasi Minyak Tanah sebesar 20_KL/ Bulan selama **PIHAK PERTAMA** tidak mengalami perubahan alokasi (Volume) Minyak Tanahnya dari **PERTAMINA**
- Harga kontrak dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai keputusan pemda setempat
- Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - Sanggup menyediakan tempat yang tetap termasuk segala perlengkapannya untuk menampung Minyak Tanah, dan di tempat tersebut dipasang **PAPAN NAMA PANGKALAN**
 - Mempunyai perizinan yang berkaitan dengan Usaha Eceran Minyak Tanah dan/ memiliki KTPMT/ Nomor Registrasi Pangkalan yang diketahui Kelurahan setempat.
 - Mengusahakan persediaan Minyak Tanah yang cukup di Pangkalan sesuai alokasinya
 - Menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran.
 - Menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dicantumkan di Papan Nama Pangkalan
 - Menjual Minyak Tanah hanya untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil, tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung melayani **INDUSTRI** Menengah ke atas dan pihak-pihak yang tidak berhak
 - Tidak diperkenankan menjual lagi Minyak Tanah tersebut ke Pangkalan lain
 - Sanggup mentaati segala peraturan penyaturan Minyak Tanah yang ditetapkan oleh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku : **PEMDA, PERTAMINA, dan HISWANA MIGAS**
 - Tidak mengikat Perjanjian dengan Agen Penyaluran Minyak Tanah lain
 - Membina para Pendorongnya agar menjual Minyak Tanah dengan harga yang wajar kepada masyarakat.
- Sanksi bagi Kedua Belah Pihak:
 - Bila Pangkalan tidak melakukan Penebusan/ Pengambilan dari Agen tidak sesuai dengan Kontrak dalam arti kata pengambilan kurang dari kontrak, maka agen dapat melakukan pengurangan alokasi/ membatalkan Surat Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberitahu Pertamina secara tertulis
 - Pelanggaran terhadap isi perjanjian ini dapat mengakibatkan batalnya Surat Perjanjian ini sekaligus dicabutnya alokasi Minyak Tanah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
- Surat Perjanjian ini terhitung tanggal 1 Januari – 31 Maret 2006

PIHAK KEDUA





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN RANAH BATAHAN
WALI NAGARI BATAHAN**

Kantor : Jl. Diponegoro No. 81

Silaping

Kode Pos : 26374

SURAT KETERANGAN
No. 140/2006/WN-B/SK-T/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat setelah meninjau dan meneliti dengan seksama menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Samsuri**
 Umur/Suku : 19 Juli 1971 / Melayu
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Adalah benar memiliki dan berkuasa penuh terhadap sebidang tanah perumahan yang terletak di jorong Kampung Baru Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat seluas... 1.003 .. M²/Ha.

Tanah perumahan tersebut dimiliki secara syah oleh yang tersebut namanya di atas berasal dari Jual Beli Tanah.... Yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah	: Jalan Raya Silaping - Taming Batahan
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah	: Tanah Perumahan Siti Aisah
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah	: Pasar Raya Kampung Baru Nag. Batahan
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah	: Tanah Bahtar.


Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan mengingat sumpah dan jabatan serta wewenang yang ada, dan semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Saksi-Saksi Sepadan :

- | | |
|---------------|---|
| 1. Siti Aisah | () |
| 2. Bahtar | () |


Dikeluarkan di : Silaping
 Pada Tanggal : 01 April 2006

WALI NAGARI BATAHAN




SALAMAT RIADI

U.



**SKEMA LOKASI UKURAN / LUAS TEMPAT USAHA
YANG AKAN DIDIRIKAN**



Ukuran / Luas Tempat Usaha : .. . Meter

Silaping, .. . 2006

Pemohon

.....


Berita Acara pemeriksaan lokasi -
Paykelan, Mijyer Tawel an. SAMSURI.
Jorong Kampung Baru Nagori Bataban
ke. Rand Bataban.

Pada hari ini Rabu tgl 19 APRIL 2006
berdasarkan surat perintah tugas Kadis -
Pertan, hwyan dan Energi Posowan Barat,
telah dilaksanakan pemeriksaan lokasi -
12is Paykelan, Mijyer Tawel an. SAMSURI -
dengan kaudas sebagai berikut:

1. surat perintah jua Paykelan no. 06/KE/1/2005
tgl 31 Desember 2005
2. SIUP Duing Kaperasi, perindastrian dan per-
dagangan tgl 1-10-2005
3. surat keterangan wali Nagori Bataban tgl 1-4-2006
no. 140/1000/BN - B/SK - 1/2006 tly kepembika
Tawel untuk lokasi 12is paykelan seluas
 $\pm 108 \text{ m}^2$.
4. SITE Bupati Posowan Barat no. 503/57/Ste/1
ERB/2006 tgl 1 Maret 2006

Berdasarkan persurutan yg dimiliki dan -
persyaratan sesuai dengan peraturan yg berlaku,
maka Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa
Sdr. Samsuri dapat / memenuhi syarat sebagai
pemegang 12is paykelan Mijyer Tawel -
di Kab Posowan Barat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat -
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

- Tim Pemeriksa
1. NARSKEL Dewok. 
 2. YEFERSON ST. 

Pemilik Paykelan
Mijyer Tawel -

SAMSURI

KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Selama - lamanya dalam waktu 14 (empat belas) hari
kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk
petanggihan terhadap peraturan ini dancan dengan

03-08
006 2095

Tanda tangan dan atau Cap Jempol Kiri



Senmur Hidup

Nomor K.T.R. : 04706/03/37-2004.-

Nama Lengkap :

ISNAINI SJOERNANI

Jenis Kelamin :

Wanita

Tempat/Tgl. Lahir :

Tekong, 11-11-1940

Status Perkawinan :

Kawin

Pekerjaan :

Ibu Rumah Tangga

Alamat :

Simpang Empat Selatan

Jorong :

Simpang Empat Pasaman

Nagan :

Lingkang

Kecamatan :

Pasaman

Berlaku hingga :



Golongan Darah : A

Agama : Islam

AN BUPATI PASAMAN

21-09-2004

CAMAT

Pasaman



PUNAWATI.BA

NIP. 010081725.-



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat - Kode Pos : 26366

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Tanggal : 11 Juli 2006
Hal : **Pemberian Izin SPBU an. Ny. Isnaini Sjoerkani**

ISI:

Sehubungan dengan disposisi Bapak Bupati tanggal 10 juli 2006, perihal pemberian izin SPBU an. Ny. Isnaini Sjoerkani yang berlokasi di Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman, bersama ini dijelaskan kepada Bapak sebagai berikut :

1. SPBU yang dimohonkan berlokasi di Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 541.3 – 368 – 2001 tanggal 13 November 2001 tentang pemberian perpanjangan izin SPBU nomor 14.263.542 an. Rusli Dahlan, SH yang akan habis masa berlaku izin tanggal 13 November 2006 (Terlampir).
2. Berdasarkan Akta Notaris Martalena, SH nomor 08 tanggal 30 Agustus 2004 beralamat Jl. Dr. Sutomo no 59A Padang, telah terjadi pelepasan hak pengelolaan SPBU nomor 14.263.542 tersebut dari Rusli Dahlan, SH kepada Ny. Isnaini Sjoerkani atas hak (Akte terlampir).
3. Berhubung masa berlaku izin SPBU akan berakhir, maka Ny. Isnaini Sjoerkani mengajukan permohonan izin SPBU sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1454K/30/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi dengan PP nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dengan melampirkan foto copy izin atas nama

Ny. Isnaini Sjoerkani sebagai berikut:

- a. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil dari Dinas Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat SIUP/IX/2004 nomor 03.17/12/2004 tanggal 21 September 2004.
- b. Surat izin Bupati Pasaman Barat nomor 503/45/HO/BUP-Pasbar/2004 tanggal 30 September 2004.
- c. Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Dinas Perekonomian Pasaman Barat nomor 503/03.17/12/TDP/IX/2004 tanggal 21 September 2004.

- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor Pol SKCK/2062/X/2004/Sektor untuk Persyaratan Balik Nama SPBU.
 - e. Akta Notaris Martalena, SH nomor 08 tanggal 30 Agustus 2004
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan setelah kami konsultasikan dengan Pertamina cabang Padang dan Kepala bagian Hukum, maka permohonan izin SPBU an. Ny. Isnaini Sjoerkani telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah penjelasan dan mohon keputusan Bapak.

**Dinas Pertambangan dan Energi
Kepala,**



Drs. SYAHRIMAN, MM
NIP. 010 077 058



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat - Kode Pos : 26366

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
 Tanggal : 10 Juli 2006
 Hal : **Pemberian Izin SPBU a/n. Isnaini Sjoerkani**

ISI :

1. Sehubungan dengan disposisi Bapak Sekretaris Wilayah Daerah tanggal 7 juli 2006, sesuai saran Kabag Hukum telah diperbaiki dan bersama ini disampaikan kepada Bapak Pemberian Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) a/n. Isnaini Sjoerkani yang berlokasi di Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman .
2. Seluruh persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan.
3. Demikian disampaikan, terlampir Keputusan Bupati Pasaman Barat untuk ditandatangani.

Dinas Pertambangan dan Energi
Kepala,

Drs. SYAHRIMAN, MM
 Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

Yth. Bp. Bupati

Kelembagaan

Pada 10/7/06

- SPBU MS
- Persempitan atom baru
- Jember

10/07/06

OTK

Tly ini pnydors
Yth. Isnaini Sjoerkani

10/7/06

YTS : Bapak Fauziah

- Sesuai Akta Notaris Martolena SH no 08 tgl 30-8-2004 halaman dua telah terjadi peliposan buku pengalihan SHMU dan Rusli Dahlan SH kepada Ny. Isnaini Suparkani
- Semua program telah lengkap.
- Menahan per tui bayar

Kabis Pengurusan dan Pengawasan DPE

as
NATOSMA

My dls
Gama Ganti
Uda Hlemba pd
My. Mupri
7/10

Uda Rp. Mada
Pulu ditakar jidat
in nyca
Pembinaan 120
SPBU temp. dan
Uda Pupong

DPE
Hany Operable
Hany ulana dan
7/10

02/10/10



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak
Pasaman Barat Kode Pos 26366

Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Izin SPBU an. Isnaini Sjoerkani
yang berlokasi di Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur
Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

No : 541 / 105 / BA / DPE – 2006

Pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2006, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Natosmal Oemar, SH
2. Yefirson, ST
3. Yendri Saputra
4. Khaidir Ismed, ST

Berdasarkan Surat Perintah Tugas No : 540 /104 / DPE - 2006 tanggal 19 Juni 2006 telah dilakukan pemeriksaan pada SPBU tersebut di atas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat formal sesuai dengan ketentuan telah terpenuhi.
2. Fasilitas umum yang ada :
 - Warung telekomunikasi : belum ada
 - Mushalla : ada
 - Toilet : ada

Dari hasil pemeriksaan dilokasi SPBU tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan perpanjangan izin SPBU an. Isnaini Sjoerkani dapat dipertimbangkan.

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas.



Simpang Empat, 19 Juni 2006

Ketua Tim Pemeriksa,

Natosmal Oemar, SH

Pembina IV/a / NIP : 410 066 022

Angota :

1. Yefirson, ST

2. Yendri Saputra

3. Khaidir Ismed, ST



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 540 / 104 / DPE-2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

- I. Nama : Natosmal Oemar, SH
NIP : 410 066 022
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan
- II. Nama : Yefirson, ST
NIP : 410 022 262
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III/a
Jabatan : Staf DPE
- III. Nama : Yendri Saputra
NIP : -
Pangkat / Golongan : Honda
Jabatan : Staf DPE
- IV. Nama : Khaidir Ismed
NIP : -
Pangkat / Golongan : CPNS
Jabatan : Staf DPE
- Untuk Melaksanakan : Pemeriksaan Perizinan SPBU dan Pemeriksaan Perizinan Air Bawah Tanah
- Tujuan : Kec. Pasaman
- Tanggal : 19 Juni 2006
- Lamanya : 1 (satu) hari
- Kendaraan : BA 26 Q

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 19 Juni 2006

Kepala,

Drs. Svahriman, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : **ISMAYNI SJOERKAINI**

Diterima Tgl. : **19 Juni 2006**

Nomor Surat : -

Nomor Agenda : **277**

Tgl Surat : **16 Juni 06**

Sifat

Sangat Segera Segera Rahasia

Perihal : **Permohonan izin stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)**

Diteruskan Kepada Sdr :



Dst.....

Dengan Hormat Diharapkan :

Tanggapan dan Saran

Proses Lebih Lanjut

Koordinasikan/konfirmasikan

.....

Catatan :

Bag TU/PP

supaya di lengkapin persampulannya
dan untuk diproses

8/19/06

Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Permohonan Izin Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU)

Simpang Empat, 16 Juni 2006

Kepada Yth:

Bapak Bupati Pasaman Barat

Cq. Dinas Pertambangan Dan Energi

Di

Simpang Empat

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISNAINI SJOERKANI

Tempat tanggal Lahir : Takengon, 11 Nopember 1960

Agama : Islam

Alamat : Jln. Bali No. 15 Wisma Indah I Ulak Karang Padang

Dengan ini mengajukan permohonan izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU). Untuk kelengkapan permohonan turut dilampirkan:

1. Surat izin usulan perusahaan
2. Surat izin gangguan (HO)
3. Tanda Daftar Perusahaan
4. Surat Catatan Kepolisian

Demikianlah permohonan ini disampaikan, untuk bahan pertimbangan bagi Bapak.

Hormat Saya,



ISNAINI SJOERKANI



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang
http://www.sumbar.go.id. e-mail:pdeisb@sumbar.go.id

**KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 541.3 – 368 - 2001**

T E N T A N G

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN MENIMBUN
BAHAN BAKAR MINYAK PREMIUM DAN SOLAR**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Membaca** : Surat dari Saudara RUSLI DAHLAN.SH NOMOR 01/SG-XI/2001 tanggal 5 Nopember 2001 perihal perpanjangan Izin Penyimpanan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan Solar dengan Nomor SPBU 14.263.542 yang terletak di Simpang Empat Pasaman Kabupaten Pasaman guna meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar minyak.
- Menimbang** : - bahwa dengan habisnya masa berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK. 253/GSB/1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Pemberian Izin Penyimpanan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar, maka perlu dilakukan perpanjangan izin;
- bahwa untuk melayani kebutuhan bahan bakar minyak premium dan solar untuk masyarakat umum dan memperlancar hubungan lalu lintas yang semakin meningkat, maka permohonan perpanjangan izin dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Petroleum Opslag Ordonantie 1927 (STBLD tahun 1927 No. 199 dan 200) yang dirobah dengan STLB tahun 1940 Nomor 150;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Gubernur KDH TK.I Sumatera Barat tanggal 6 Juni 1974 Nomor 112/21-1974;
2. Surat Edaran Gubernur KDH TK.I Sumatera Barat tanggal 19 Agustus 1987 Nomor 13/ED/GSB/1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin SPBU No. 14 263 542 atas nama Saudara RUSLI DAHLAN, SH melakukan penyimpanan/penimbunan bahan bakar minyak (BBM) terdiri dari :
1. 60.000 (enam puluh ribu) liter premium
 2. 60.000(enam puluh ribu) liter solar.

Untuk dijual kepada masyarakat umum, yang terletak di atas tanah hak milik sendiri an. Saudara Rusli Dahlan, SH (sertifikat No. 75 Tahun 1981) yang terletak di Desa Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman yang dilengkapi dengan :

1. 3 (tiga) buah tangki pendam premium dengan ukuran masing-masing 15 KL, 15 KL dan 30 KL;
2. 3 (tiga) buah tangki pendam solar dengan ukuran masing-masing 15 KL, 15 KL dan 30 KL;
3. 2 (dua) buah pompa merek Twin Digital;
4. 6 (enam) buah racun api (2 buah racun api yang besar dan 4 buah racun api yang kecil).
5. Batas bangunan SPBU dengan pihak orang lain,
Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Karyawan.
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Simpang Empat-Manggopoh
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rusli Dahlan, SH
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rusli Dahlan. SH

- K E D U A : Izin perpanjangan timbun ini mulai berlaku sejak Bulan Nopember 2001 s/d Bulan Nopember 2006 (lima tahun), dan 2 bulan sebelum habis masa berlakunya izin timbun ini harus diperpanjang jika pengusaha melakukan usaha yang sama. Jika pengusaha menjalankan usahanya tanpa izin akan diambil tindakan sesuai dengan Petroleum Opslag Ordonoantie 1927 ART 7 (denda atau kurungan 3 bulan) dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Bahan bakar minyak tersebut (Premium dan solar) semata-mata dipergunakan untuk diperjual belikan kepada umum;
2. Disekitar tempat penyimpanan / pengisian bahan bakar minyak premium dan solar itu harus ada alat pencegah kebakaran seperti racun api, pasir kering dan segala sesuatunya menurut petunjuk Bupati Pasaman;
3. Pemegang izin harus memasang tanda-tanda / peringatan-peringatan tentang bahaya api sekitar tempat penyimpanan;

4. Tidak merugikan dan tidak mendatangkan bahaya bagi penduduk yang berdiam disekitar tempat penyimpanan tersebut;
5. Sebelum tempat penyimpanan bahan bakar minyak premium dan solar itu dipergunakan harus terlebih dahulu dikeluarkan izinnya dan diperiksa oleh Gubernur atau pegawai yang ditunjuk olehnya, apakah tempat sesuai dengan peta gambar yang disahkan;
6. Pemeriksaan yang dimaksud pada ayat 5 di atas, dilakukan atas biaya pemegang izin;
7. Pemegang izin harus menjaga kebersihan, keindahan bangunan atas petunjuk Bupati Pasaman;
8. Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, pemegang izin harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Petroleum Opslag Ordonantie 1927 Standblad 200;
9. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pemegang izin ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak mematuhi kebijaksanaan Pemerintah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 Nopember 2001

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI


Drs. H. ALI AMRAN
Pembina Utama
Nip. 410002404

Tembusan :

6. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping.
7. Kepala Dinas Perindag Sumbar di Padang.
8. Kepala Pertamina UPPDN I di Medan.
9. Kepala Pertamina UPPDN I Cabang Padang di Padang
10. Yang dirasa perlu

**POLRI KOTA BESAR PADANG
SEKTOR KOTA PADANG UTARA
Jl. Prof. DR. Hamka No. 4 Padang**



SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

No. Pol : SKCK/ *2004* / X / 2004 /SEKTA

1. Kepolisian Sektor Kota Padang Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ...ISNAINI..SIDERKANI.....
Tempat dan tgl. Lahir : ...Takengon.. / ...11. Nopember. 1940.....
Suku / Bangsa : / ..Indonesia.....
Agama : ..I s l a m.....
Pekerjaan : ..Rumah Tangga.....
Alamat Sekarang : ..Jl. Bali No.15 Wisma Indah I Ulak Karang.....
Padang.....
No. Kartu Tanda Penduduk : ..03.5004.511140.0001.....

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada :

- a. Catatan kriminal yang ada.
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah
- c. Daftar Pelaku / anggota organisasi atau gerakan terlarang.

maka yang bersangkutan :

- Tidak tercatat dalam catatan Kepolisian atau organisasi terlarang lainnya -

2. Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan :
- UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN BALIK NAMA SPBU -

3. Berlaku dari tanggal : Dikeluarkan
Sampai dengan tanggal : ..01. April. 2005.....

4. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Catatan :

Tidak berlaku apabila Ybs kemudian ternyata sedang dalam proses perkara pidana

DIKELUARKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : ..01 Oktober 2004..

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA
PADANG UTARA



ASLI

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PEREKONOMIAN

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 - Simpang Empat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor : 03.17/12/SIUP/IX/2004

1. Nama Perusahaan : SPBU. ISNAINI SJORKANI
2. Merek (Milik Sendiri/Lisensi) : -
3. Alamat Kantor Perusahaan : Simpang Empat Selatan Nag.Ling-
Kung Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pas-Bar.
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : ISNAINI SJOERKANI
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Simpang Empat Selatan Nag.Ling-
kung Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pas-Bar.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : -
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
- Perusahaan Seluruhnya tidak Termasuk Tanah
dan Bangunan Tempat Usaha : Rp. 500.000.000,-
8. Kegiatan Usaha : Perdagangan Dalam Negri.
9. Kelembagaan : Pengencer.
10. Bidang Usaha : Barang dan Jasa.
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : SPBU.

Surat izin Usaha Perdagangan ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu sampai tanggal 21 September Tahun 2007
- KEDUA** : Pemilik Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan 2 (dua) kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan semester 2 (dua) paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Surat Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.



Simpang Empat, 21 September 2004



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pada Peraturan Daerah (PERDA) ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali.
2. Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (setiap bulan dari retribusi yang terhutang).

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PEREKONOMIAN

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 - Simpang Empat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Nomor : 503/03.17/12/TDP/IX/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kantor Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan : SPBU. ISNAINI SJOERKANI
Status : Kantor Pusat.
Alamat : Simpang Empat Selatan Nag. Lingkung Aua, Kec.-
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
Nomor Tlp : - (0753) 65065
Penanggung Jawab : ISNAINI SJOERKANI
Kegiatan Usaha Pokok : SPBU
Pengesahan Menkumandang : -

Nomor : - - Tanggal: - -

Penerimaan Menkumandang atas Akta Perubahan Anggaran Dasar

Nomor : - - Tanggal: - -

Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar


Nomor : - - Tanggal: - -

Telah melakukan Pendaftaran Perusahaan / Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar /
Memperbaharui TDP yang habis masa berlakunya dengan :

Nomor TDP : 03.1700012
Masa Berlaku : 21 September 2007
Nomor Agenda : 503/03.17/12/TDP/IX/2004

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, ...21 September... 2004



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pada Peraturan Daerah (PERDA) ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali.
2. Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (setiap bulan dari retribusi yang terhutang).



NOTARIS
MARTELENA, SH

KANTOR
Jl. Dr. Sutomo No. 59-A
Telepon (0751) 31815
Padang - Sumatera Barat



AKTA

K U A S A

Nomor : 08.-

Tanggal : 30 AGUSTUS 2004

K U A S A

Nomor : 08.-

----- Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh Agustus tahun dua ribu empat (30-08-2004).-----

----- Menghadap kepada Saya, MARTALENA, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, dengan dihadiri para saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan RUSLI DAHLAN, Sarjana Hukum, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Cisadane nomor : 4-A Cikini, Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 09.5008.170933.0004.-----

Untuk sementara ini berada di Padang.-----

- Yang memberi kuasa, untuk selanjutnya disebut ;-----

----- PEMBERI KUASA -----

----- Penghadap Saya, Notaris, Kenal.-----

----- Penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa dengan akta ini memberi kuasa dan kewenangan sepenuhnya dengan hak substitusi kepada ;-----

----- Nyonya ISNAINI SJOERKANI Binti MUSTAFA, Swasta, bertempat tinggal di Padang, jalan Bali nomor : 15, Wisma Indah I, Ulak Karang Barat, Padang, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 03.5004.511140.0001.-----

----- Untuk selanjutnya disebut juga PENERIMA KUASA.-----

----- K I I U S U S -----

**KANTOR NOTARIS
MARTALENA, S.H.
Jl. Dr. Sutomo No. 59A, Padang**

- Menawarkan kepada siapapun juga termasuk kepada dirinya penerima kuasa sendiri ; baik perorangan maupun kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta, menentukan pembelinya dan harganya, menerima uang pembayarannya, memberikan tanda penerimaan dan menandatangani ; membayar segala ongkos dan biaya-biaya yang timbul karenanya ;-
- Menghadap pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat yang berwenang tidak terkecuali pejabat atau petugas di PERTAMINA Cabang Padang dan/atau Medan ; Notaris/ serta Pejabat di instansi lain berkaitan dengan pemberian kuasa tersebut ; memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan ; melakukan penolakan-penolakan ; menandatangani akta/formulir-formulir/surat-surat atau berkas lain yang sehubungan dengan itu.

----- Pada prinsipnya kuasa ini diberikan untuk melakukan perbuatan - perbuatan hukum dalam arti yang umum dan seluas-luasnya satupun tidak ada yang dikecualikan, sepanjang tidak bertentangan dengan maksud pemberian kuasa ini serta diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif).-----

----- Selanjutnya turut pula menghadap kepada Saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang sama, seseorang yang telah Saya, Notaris kenal yaitu Nyonya ISNAINI SJOERKANI Binti MUSTAFA, tersebut selaku Penerima Kuasa yang menerangkan dengan ini telah mengetahui benar tentang segala sesuatu yang diuraikan dalam akta ini dan



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR :541.3/03/BUP-PASBAR/2006

TENTANG
PEMBERIAN IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Sdri. Isnaini Sjoerkani tanggal 16 Juni 2006 perihal Permohonan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
 2. Akte Notaris Martalena,SH No. 08 tanggal 30 Agustus 2004 tentang pelepasan hak pengelolaan SPBU No.14.263.542 dari Sdr. Rusli Dahlan, SH kepada Ny. Isnaini Sjoerkani
- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 541.3-368-2001 tanggal 13 November 2001 akan segera berakhir maka dirasa perlu memperpanjang izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) tersebut;
 - b. Bahwa untuk terlaksananya hal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Petroleum Opslag Ordonantie 1927 (Stb tahun 1927 No. 199 dan 200) yang diroboh dengan Stb tahun 1940 nomor 150;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Keputusan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 1452 K/10/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah Dibidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
 10. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dibidang Pertambangan Umum;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA

: Memberikan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) No. 14.263.542 untuk penyimpanan / penimbunan bahan bakar minyak yang terdiri dari 60 kL (enam puluh kilo liter) premium dan 60 kL (enam puluh kilo liter) solar yang berlokasi di Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman kepada :

Nama : Ny. Isnaini Sjoerkani
Tempat / tgl Lahir : Takengon / 11 November 1940
Agama : Islam
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jl. Bali No.15 Wisma Indah 1 Ulak Karang
Kota Padang

KEDUA

: Izin SPBU ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Bahan bakar minyak tersebut (premium dan solar) semata-mata dipergunakan untuk diperjual belikan kepada umum;
2. Di sekitar tempat penyimpanan / pengisian bahan bakar minyak tersebut harus ada alat pencegah kebakaran seperti racun api, pasir kering dan segala sesuatunya menyangkut keselamatan kerja;
3. Pemegang izin harus memasang tanda-tanda / peringatan-peringatan tentang bahaya api sekitar tempat penyimpanan;
4. Tidak merugikan dan tidak mendatangkan bahaya bagi penduduk yang berdiam di sekitar tempat penyimpanan tersebut;
5. Setiap tahunnya pemegang izin harus membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi;
6. Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, pemegang izin harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Petroleum Opslag Ordonantie 1927 Standblad 200;
7. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pemegang izin ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak mematuhi kebijaksanaan pemerintah.

Ditetapkan : Simpang Empat
Tanggal : 31 Juli 2006

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	10-07-06	
Kadis	10-07-06	
Kabid	10-07-06	

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Sumatera Barat.
5. Sdr. Kepala Cabang Pemasaran Unit I PT. Pertamina (Persero) di Padang.
6. Peringgal.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE

Jl. Bandar Baru – Padang Halaban Sasak

Kode Pos. 26366

Nomor : 640/125 /pemb-2006
lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi izin**
Penyediaan BBM.

Sasak, 15 Agustus 2006

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Pasaman Barat**
c.q. Kadis Pertambangan Kab.
Pasaman Barat
di -

Simpang Empat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan saudara Agus Salim tanggal 12 Agustus 2006 tentang permohonan izin untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan nelayan yang beroperasi dipantai Sasak. Setelah meneliti permohonan tersebut pada prinsipnya kami mendukung usaha tersebut dalam rangka membantu masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak untuk dapat mengeluarkan izin yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan kepada Bapak semoga Bapak berkenan memproses lebih lanjut dan terima kasih.

CAMAT SAK RANAH PISISIE

KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE
SUKARNI. AP.M.Si
NIP. 010 256 107,-


Sasak, 09 Agustus 2006

Kepada Yth

Hal : Permohonan Izin Penyediaan BBM

Bpk. Bupati Pasaman Barat

Cq. Ka.Dinas Perekonomian

Kab.Pasaman Barat

di-

Simpang Empat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AGUS SALIM
 Tempat/Tgl.Lahir : Kajai / 17 Agustus 1945
 Agama : Islam
 Suku : Mandahiling
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Rantau Pauh Talu

Dengan ini saya yang nama tersebut diatas, mengajukan permohonan Izin Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Bapak yaitu SPBU lepas pantai unuk pengisian BBM kapal nelayan penangkap ikan yang beroperasi di pantai sasak.

Adapun BBM yang sangat dibutuhkan kapal nelayan tersebut berupa :

1. Solar sebanyak 4.800. Liter/ hari
2. Premium sebanyak 1.500. Liter/hari

Demikianlah hal ini saya mohonkan pada Bapak dan atas izin Bapak sangat saya harapkan seperlunya, sebelum dan sesudah nya saya aturkan terima kasih.

Hormat saya yang bermohon.



(AGUS SALIM)


Disetujui Oleh:

1. Kep. Jorong Pondok

2. Kep. Jorong Ps. Lama

3. Kep. Jorong Pdg. Halaban


 (SUARDI DELI)


 POLRI SEKTOR ABADI
 WALINAGARI SASAK KAPOLEPOS SASAK
 KEPALA
 (SYARIFUDDIN)


 (EMDOMIS)


 PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 WALINAGARI SASAK
 (GUSMAN SYAHRIL)

Aiptu. Nrp. 60010913

BABINSA SASAK

(BUDIONO)

Serma Nrp. 551694

CAMAT SASAK RANAH PISISIE


 PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE
 (SUKARNI, A.P.M.Si)
 Nip. 010 256 107

SURAT - PERNYATAAN .

Kami yang bertanda tangan dibawah ini KIOS MINYAK dan NELAYAN -
 PENGUSAHA, dalam Kenagarian Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, dengan
 ini memberi KUASA kepada :

N a m a : S A L I M.
 U m u r : 50 tahun.
 S u k u : Mahdahiling.
 Pekerjaan. : Wiraswasta.
 Alamat. : Rantau Pauh, Nagari Talu.
 Kec. Talamau .-

Guna untuk mencarikan Bahan Bakar Minyak (BBM) keperluan Kios²-
 Minyak dalam Kenagarian Sasak, dan juga keperluan Nelayan untuk
 Kapal Penangkap Ikan, bahwa sesuai dengan Informasi di Media Masa
 bahwa Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut sangat terbatas,
 maka dari itu bersama surat ini kami mohonkan pada Bpk SALIM -
 untuk dapat memenuhi kebutuhan kami tentang Minyak tsb, dan yang -
 sangat kami perlukan setiap hari-nya adalah :

- Premium : 4.500 Liter / hari .
- S o l a r : 1.500 Liter/hari .-

Dan mohon kepada Bapak Bupati Pasaman Barat, untuk memberikan -
 Rekomendasi menghadap Pertamina Sumbar di Padang .-

Demikianlah surat ini kami perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya .-

Pende
Pelajaran, apa
maksudnya

HORMAT KAMI
 KIOS MINYAK/NELAYAN PENGUSAN
 KENAGARIAN SASAK KEC. SASAK RN. PISISIE.

NO. :	N A M A	UMUR (THN)	A L A M A T	TANDA TANGAN
1.:	IURMANSAH	:	JR PONDOK	1. <i>[Signature]</i>
2.:	SIAL K.	:	JR. PONDOK,	2. <i>[Signature]</i>
3.:	SAMINAN	:	JR. PD. HALABAU	3. <i>[Signature]</i>
4.:	MINH	:	JR. PD. HALABAU	4. <i>[Signature]</i>
5.:	MAIDIN	:	JR. PD. HALABAU	5. <i>[Signature]</i>
6.:	MARDI	:	JR. PS. Lama	6. <i>[Signature]</i>
7.:	XUS LUMAYAN	:	JR PS. Lama	7. <i>[Signature]</i>
8.:	ISMALINAK	:		8. <i>[Signature]</i>
9.:	SARIMAL	:		9. <i>[Signature]</i>
10.:	SIAMAL	:		10. <i>[Signature]</i>
11.:	SIWEN	:		11. <i>[Signature]</i>
12.:	PENDER	:	JR. PONDOK	12. <i>[Signature]</i>
13.:	ANAS	:	JR. PONDOK	13. <i>[Signature]</i>
14.:	SIYEN	:	JR. PONDOK	14. <i>[Signature]</i>
15.:	BADIN	:	JR. PD. HALABAU	15. <i>[Signature]</i>
16.:	LAHA	:	JR. M. Lama	16. <i>[Signature]</i>
17.:	ATEN CIP	:	JR PONDOK	17. <i>[Signature]</i>

No.	N A M A	UMUR (Thn)	A L A M A T	TANDA TANGAN.
18.	SASTRA	40 TH	PD HALABAN	18. <i>[Signature]</i>
19.	RATNA	35 TH	PD. HALABAN	19. <i>[Signature]</i>
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.
29.				29.
30.				30.

Diketahui oleh :

1. KEPALA JORONG PONDOK

[Signature]
(SULARDI DELI).-

2. KEPALA JORONG PDG HALABAN

[Signature]
(EMDOMIS)

3. WATI NAGARI S A S A K

[Signature]
WALINAGARI
SASAK RANAH PASIR
BINTANG (HRIL).-

Mengetahui :

KECAMATAN
SASAK RANAH PASIR
(SUKRANI A.P.MSi).-
P.P. 010 107 256.

Mengetahui

POLRES SEKTOR PASAMAN
KEPALA
POS (SASAK PUDDIN).-
Aiptu Nrp.

Mengetahui :

BUDIYONO
Serma .Nrp. *551694*



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
WALI NAGARI SASAK

Alamat : Padang Halaban.

Kode Pos : 26366

SURAT KETERANGAN

Nomor : 131/S.Ket/WN-SS/VIII-2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUS SALIM
Tempat/Tgl Lahir : Kajai / 17 Agustus 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat,

Nama tersebut adalah Benar warga Kejorongan Padang Halaban yang mempunyai Tanah yang bisa dipergunakan untuk Usaha, dan tanah tersebut terletak di kejorongan Padang Halaban, Kenagarian Sasak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SASAK
Pada Tanggal : 31-08-2006





No. : 00330

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 229 / SITU / BUP-PASBAR / 2006

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Agus Salim..... tanggal 28 Agustus 2006..... untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Padang Halaban, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : AGUS SALIM
UMUR : 61 TAHUN
ALAMAT : Padang Halaban, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan Umr dengan luas tempat usaha 70 M², atas nama Agus Salim yang beralamat di Padang Halaban, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Usaha ini dioperasikan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
4. Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 7 September 2006

Tembusan :

1. Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pasaman Barat
2. Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Yth. ...Sdr... Camat Sasak Ranah



An. BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH
Sistem Pemerintahan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

NO. 000097

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERUSAHAAN PERORANGAN**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.5.4300259	BERLAKU S/D TANGGAL 11c September 2009	0	5
------------------------------	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN	" AGUS SALIM "
STATUS	: Kantor Tunggal
ALAMAT	: Padang Halaban Sasak, Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: AGUS SALIM
KEGIATAN USAHA POKOK	: Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

SIMPANG EMPAT, 11 September 2006

DINAS KOPERINDAG DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Perhatian:

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat Umum
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha
3. Apabila tanda Daftar perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana:

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan (pasal 33)
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).



No. : 00201

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 230 / HO / BUP-PASBAR / 2006

**TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara AGUS SALIM Tanggal 28 Agustus 2006
 untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat Padang Halaban, Kec. Sasak
Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
 8. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 1 Tahun 2004

MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : AGUS SALIM
 UMUR : 61 Tahun
 ALAMAT : Padang Halaban, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie
Kab. Pasaman Barat.
- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha Penyediaan BBM dengan
 Luas Tempat Usaha 70 M², atas nama Agus Salim
 dengan memakai mesin merk -
 Beralamat Padang Halaban, Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie
Kab. Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan sipemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma-norma Agama/Hukum/Adat dalam menjalankan Usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
 8. izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : Simpang Empat
PADA TANGGAL : 7 September 2006

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Kepala DIPENDA Kabupaten Pasaman Barat
 2. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman
 3. Camat Sasak Ranah Pasisie
 4. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)

Nomor : 03.17/259/SIUP/PO-2006


Nama Perusahaan	: " AGUS SALIM "
Alamat Kantor Perusahaan	: Padang Halaban, Nagari Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat
	No. Telp.....No. Fax.....
Nama Penanggung Jawab	: AGUS SALIM
Alamat Rumah Penanggung Jawab	: Padang Halaban Sasak
	No. Telp/Fax.....
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Seluruhnya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan	: Rp. 20.000.000,-
Komposisi Kepemilikan Saham**)	
1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing	:(%)
2. Nasional	:(%)
Kegiatan Usaha	: Perdagangan Dalam Negeri
Kelembagaan	: Pengecer
Bidang Usaha	: Perdagangan Barang Khusus Bahan Bakar Minyak
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Bensin dan Solar

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

- SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
- Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal 11 September 2009

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 September 2006

KEPALA DINAS KOPERINDAG & UKM
KABUPATEN PASAMAN BARAT PENERBIT SIUP



D I, SH. MM
Pembina P. 010172603

Tembusan

- Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan);
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat

Perihal : Permohonan Izin SITU/HO
A/n. AGUS SALIM

Sasak 28 Agustus 200 6

Kepada
Yth; Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui
Bapak Camat Sasak Bambah Pasisie
di
S a s a k

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AGUS SALIM
Tempat/ Tgl Lahir : Kajai, 17 Agustus 1945
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Padang Halaban

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya izin (SITU/ HO) dengan jenis/ kegiatan usaha Penyediaan BBM
An. Nama Agus Salim alamat Pd. Halaban Kecamatan S.R.P dengan luas tempat usaha 70 M², yang terletak diatas tanah Hak-Milik/ Pakai seluas 70 M² dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Murcaya
Sebelah Selatan berbatas dengan : Syamsiar
Sebelah Timur berbatas dengan : Sari Tunin Gumbang
Sebelah Barat berbatas dengan : Syamsiar

Sebagai pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri (bagi usaha yang terbentuk Berbadan Hukum)
2. Skema lokasi dan ukuran/ Indeks luas tempat usaha yang akan di dirikan.
3. Surat Keterangan Tanah (foto copy sertifikat tanah).
4. Rekomendasi dari Dinas/ Kantor/ Instansi terkait.
5. Surat Keterangan Jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan.
6. Foto Copy KTP dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikianlah permohonan ini diajukan, semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon



= AGUS SALIM =

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini Senin tanggal Empat belas bulan Agustus tahun 2006 yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Wali Nagari : S a s a k
- 2. Kasi Pemerintahan (Petugas SITU/ HO) Kecamatan : Sasak Ramah Pasisie
- 3. Camat : Sasak Ramah Pasisie

telah melakukan pemeriksaan ke tempat dimana lokasi usaha Penyediaan yang dimohonkan izin (SITU/ HO) oleh Saudara Agus.S. beralamat di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ramah Pasisie kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat/ Wali Nagari S.a.s.a.k.

HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

- 1. Lokasi tanah di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ramah Pasisie dengan luas tempat usaha 70 M², yang terletak diatas tanah Hak Milik dengan surat keterangan tanah/ sertifikat Nomor seluas 1.065 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Nurcaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Syamsiar
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sari Tunin Gumbang
- Sebelah Barat berbatas dengan : Syamsiar

- 2. Jarak dari as jalan : 15 M
- 3. Peralatan mesin yang digunakan :
- 4. Melihat dari usaha yang dimohonkan oleh yang bersangkutan kami menyetujui karena usaha tersebut sangat menunjang perekonomian masyarakat.
- 5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan, namun demikian pertimbangan serta Keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang memberi pertimbangan serta Keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang memberi izin.



Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sasak, 14 Agustus 2006

Kami yang Melakukan Pemeriksaan Lokasi :

Kasi Pemerintahan/
Petugas SITU/ HO Kecamatan

[Handwritten signature]



SURA RMI.A.P.M.Si =
P. 010.256.107

SURAT KETERANGAN TANAH

NO 18/SKT/WN-SS/Agustus 2006

Yang bertandatangan dibawah ini Wali Nagari Sasak Kecamatan Sasak Rambah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, menerangkan bahwa :

Nama : AGUS SALIM
Tempat/ Tgl Lahir : Kajai,
Suku : Mandailing
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Padang Halaban

Orang tersebut namanya diatas adalah benar mempunyai sebidang Tanah Hak Milik Dengan ukuran 1.065 M² yang terletak di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Rambah Pasisie dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Nurcaya
Sebelah Selatan berbatas dengan : Syamsiar
Sebelah Timur berbatas dengan : Sari Tunin Gumbang
Sebelah Barat berbatas dengan : Syamsiar


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sasak 16 Agustus 2006

Kami yang Melakukan Pemeriksaan Lokasi :

Diketahui oleh :

CAMAT Sasak Rambah Pasisie
KECAMATAN SASAK RAMBANH PASISIE
PASAMAN BARAT
A.P.M.Si =
NIP. 030 256 107


WALI NAGARI Sasak
SASAK
MUSMAN SYAHILIL =

SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Nurchaya
umur : 72 Tahun
pekerjaan : Rumah Tangga
alamat : Jorong Padang Halaban - Sasak

2. Nama : Syamsiar
umur : 65 Tahun
pekerjaan : Rumah Tangga
alamat : Jorong Padang Halaban - Sasak


3. Nama : Elimarni
umur : 48 Tahun
pekerjaan : Rumah Tangga
alamat : Rumah Tangga


Nama :
umur :
pekerjaan :
alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa Kami adalah berjiran / bertetangga dengan Saudara Agus Salim yang mengajukan Permohonan Izin Gangguan (HO) pada Bupati Pasaman Barat, di mana kami merasa tidak keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang selalu menjaga ketertiban/kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasak, 12 Agustus 2006

Kami yang menyetujui :

1

= NURCAYA =

2

= SYAMSIAR =

3

= ELIMARNI =

4
.....

Diketahui Oleh :


Kecamat. Sasak Ranah Pasisie
= SEKARNI .AP.M.Si =
NIP. 010 256 107


Wali Nagari Sasak
= AGUSMAN SYAHRI =

SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN
NOMOR :

No	Nama Perusahaan	Jml Modal/ Iinvestasi	Tenaga Kerja						Ket.
			SD	SLTP	SLTA	D3	SI	Lain-lain	
1.									


....., 200

PIMPINAN



.....

SKETSA/ DENAH LOKASI



Sasak...04, September 2006

PIMPINAN

S.P.

.....

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI



Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ELI MARNI NAZARUDIN
U m u r : 40 Tahun
S u k u : Piliang
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jorong Pasar Lama Sasak

Beserta ahli waris saya, dengan ini menyatakan sesungguhnya :

1. Bahwa kami ada mempunyai setumpuk tanah perumahan yang terletak dikenal dengan sebutan setempat yaitu disebelah kanan Anak Air Caruik di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak, Kecamatan Pasaman yang berukuran : Lebar 44 M dan Panjang 71 M, dengan batas- batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Nurcahya
 - Sebelah Selatan dengan tanah Syamsiar
 - Sebelah Timur dengan Sari Tunin Gumbang
 - Sebelah Barat dengan tanah Syamsiar
2. Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari Pembelian saya kepada saudara Syamsiar, dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain dan tidak pula dalam sengketa ataupun di persengketakan.-
3. Bahwa tanah tersebut sampai saat sekarang masih tetap kami kuasai dan telah kami kuasai dengan baik.-
4. Bahwa tanah tersebut telah saya jual kepada :

N a m a : ELVIS JUNAIDI THALIB
U m u r : 37 Tahun
S u k u : Melayu
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jorong Pasar Lama Sasak

Dengan harga kontan Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

5. Apabila setelah dilakukan timbang terima jual beli ini, yang diketahui oleh saksi – saksi sepadan Ninik Mamak dan Pemerintahan setempat, maka putuslah hak saya/kami selaku Sipenjual atas tanah tersebut, dan berpindahlah menjadi Hak milik Sipembeli (Elvis Junaidi Thalib) untuk selama-lamanya.

Demikianlah surat pernyataan jual beli ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan waras, tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Saksi-saksi sepadan

1. NURCAHYA
2. SYAMSIAR
3. SARI TUNIN

(.....)
(.....)
(.....)

Sasak, 30 Maret 2002
Saya/Kami yang membuat pernyataan
(Penjual)

(.....)
(ELI MARNI)

Turut Menyetujui :
Mamak Kepala Waris

(.....)
(JAMIRUDIN)

Menyetujui Ahli Waris Saya :
(Suami)

(.....)
(NAZARUDIN)

Diketahui oleh :
Kepala Jorong Padang Halaban

(.....)
(GUSMAN SYAHRIL)



Diketahui oleh :
Wali Nagari Sasak

(.....)
(Drs. JASMAN TANJUNG)

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI



Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SARITUNIN GUMBANG
U m u r : 75 Tahun
S u k u : Jambak
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jorong Padang Halaban Sasak

Beserta ahli waris saya, dengan ini menyatakan sesungguhnya :

1. Bahwa kami ada mempunyai setumpuk tanah perumahan yang terletak dikenal dengan sebutan setempat yaitu disebelah kanan Anak Air Caruik di Jorong Padang Halaban Nagari Sasak, Kecamatan Pasaman yang berukuran : Lebar 44 M dan Panjang 12 M, dengan batas- batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Nurcahya
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nursima
 - Sebelah Timur dengan jalan raya Sasak – Kapar
 - Sebelah Barat dengan tanah Eli Marni
2. Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari Tarukoan Alm. Orang tua kami sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Hak orang lain, dan tidak pula dalam sengketa ataupun di persengketakan.-
3. Bahwa tanah tersebut sampai saat sekarang masih tetap kami kuasai dan telah kami kuasai dengan baik.-
4. Bahwa tanah tersebut telah saya jual kepada :

N a m a : ELVIS JUNAIDI THALIB
U m u r : 37 Tahun
S u k u : Melayu
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jorong Pasar Lama Sasak

Dengan harga kontan Rp 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

5. Apabila setelah dilakukan timbang terima jual beli ini, yang diketahui oleh saksi – saksi sepadan Ninik Mamak dan Pemerintahan setempat, maka putuslah hak saya/kami selaku Sipenjual atas tanah tersebut, dan berpindahlah menjadi Hak milik Sipembeli (Elvis Junaidi Thalib) untuk selama-lamanya.

Demikianlah surat pernyataan jual beli ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan waras, tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Saksi-saksi sepadan

1. NURCAHYA
2. NURSIMA
3. ELIMARNI

(.....)
(.....)
(.....)

Sasak, 30 Maret 2002
Saya/Kami yang membuat pernyataan
(Penjual)

(SARITUNIN)
(.....)

Turut Menyetujui :
Mamak Kepala Waris

(ZARKASI)

Diketahui oleh :
Kepala Jorong Padang Halaban

(GUSMAN SYAHRIL)

Menyetujui Ahli Waris Saya :
(Anak)

(DASMAWAR)

Diketahui oleh :
Wali Nagari Sasak

(Drs. JASMAN TANJUNG)



SURAT PERNYATAAN JUAL BELI .



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSIAR.
Umur : 60 tahun.
Suku : Jambak.
Pekerjaan. : Tani.
Alamat. : Pdg Halaban Desa Sasak.

beserta waris waris saya,dengan ini menyatakan sesungguhnya :

- Bahwa kami ada mempunyai setumpuk tanah Pertanian/Perkebunan,yang terletak dikenal dengan sebutan setempat yaitu disebelah kanan Anak Air Cauik di Dusun rdg Halaban Desa Sasak,Kec.Pasaman, yang ber ukuran ; Lebar menurut Jalan Raya Sasak Kapar-44(empat puluh empat) Meter,dan Panjang kebelakangnya = 71(Tujuh puluh satu)meter, dengan batas2nya sbb :
Utara berbatas dengan tanah/kebun Jaruni (Ibu Amiruddin Tuneh)
Selatan berbatas dengan Bandar.
Barat berbatas dengan Tanah Rawa .
Timur berbatas dengan Jalan Raya Sasak -Kapar.

- Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari Tarukoan Alm. orang kami sendiri,dan tidak ada sangkut pautnya dengan Hak orang lain,dan tidak pula dalam sengketa ataupun di persengketakan.-

- Bahwa tanah tersebut sampai saat sekarang masih tetap kami kuasai dan telah kami - kuasai dengan baik .-

- Bahwa tanah tersebut telah saya jual kepada :

Nama : ELIMARNI .
Umur : 37 tahun.
Suku : Piliang .
Pekerjaan. : Tani/R.Tangga.
Alamat. : Dusun Pasar Lama,Desa Sasak.-

Dengan harga kontan Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).-

- Apabila setelah dilakukan timbang terima jual beli ini,yang diketahui oleh saksi2 se padan Ninik Mamak dan Pemerintahan setempat ,maka putuslah Hak saya/kami selaku siper jual atas tanah tersebut ,dan berpindahlah menjadi Hak milik sipembeli(ELIMARNI) un- tuk selama lama nya .-

Demikianlah surat Pernyataan jual beli ini diperbuat dengan sebenarnya,dalam keadaan sehat dan Waras,tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan dapat dipergunakan dimana perlu

Saksi2 sepadan :

SASAK, 27 AGUSTUS 1999.-

Saya/Kami yang membuat pernyataan (selaku Penjual)

1. ~~DINYAIA SAKSI~~

2.
saksi umum.

(SYAMSIAR).-

Menyetujui waris2 saya :

TURUT MENYETUJUI :
MAMAK KEP. WARIS (Kakak)

1. ROSLI (adik)



2. ROSMI (adik)

3. MUDIARNIS(anak)

4. HASAN (anak)

5. IMAN (anak)

(BARRUSYAH)
Kep. Dusun Pdg Halaban.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / 05 /PMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama YUDARNIATI, tanggal 11 September 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah YUSDARNIATI tanggal 12 Oktober 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

- Kepada**
- | | |
|------------------|--|
| Nama | : YUSDARNIATI |
| Umur | : 34 Tahun |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Kapasitas Tangki | : 10.000 Liter |
| Alamat | : Jorong Alamanda Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat |
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama YUSDARNIATI di Jorong Alamanda Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Kinali dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 17 Oktober 2006

An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Drs. SYAHRIMAN

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos :
26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 540 / 184 / DPE-2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

- I. Nama : Natosmal Oemar, SH
NIP : 410 006 022
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IVA
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan DPE
- II. Nama : Ria Marlina
NIP : -
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk Melaksanakan : Survey Izin Pangkalan Minyak Tanah, atas nama Yusdarniati
Tujuan : Kec. kinali
Tanggal : 12 Oktober 2006
Lamanya : 1 (satu) hari
Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 12 Oktober 2006

Kepala,

Drs. Syahrیمان, MM
Pembina Tk. I/ NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos :
26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 540 / 184 / DPE-2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

- I. Nama : Natosmal Oemar, SH
NIP : 410 006 022
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan DPE
- II. Nama : Ria Marlina
NIP : -
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk Melaksanakan : Survey Izin Pangkalan Minyak Tanah, atas nama YUSDARNIATI
Tujuan : Kec. kinali
Tanggal : 12 Oktober 2006
Lamanya : 1 (satu) hari
Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 12 Oktober 2006

Kepala,

Drs. Syahrinan, MM
Pembina Tk. I/ NIP. 010 077 058



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos :
26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 540 / 184 / DPE-2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

I. Nama : Natosmal Oemar, SH
NIP : 410 006 022
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IVA
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan DPE

II. Nama : Ria Marlina
NIP : -
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk Melaksanakan : Survey Izin Pangkalan Minyak Tanah, atas nama Yusdarniati
Tujuan : Kec. kinali
Tanggal : 12 Oktober 2006
Lamanya : 1 (satu) hari
Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 12 Oktober 2006

Kepala,

Drs. Syahruman, MM
Pembina Tk. I/ NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : YUSDARNIATI	Diterima Tgl. : 12 SEPTEMBER 2006
Nomor Surat : -	Nomor Agenda : 538
Tgl Surat : 11 SEPTEMBER 2006	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Permohonan Izin Pangkalan MITA

Diteruskan Kepada Sdr :

-
-
-

Dst.....

Dengan Hormat Diharapkan :

- Tanggapan dan Saran
- Proses Lebih Lanjut
- Koordinasikan/konfirmasikan
-

Catatan :

Ing TU / Ind HCO

Diputus sesuai dg Rekrutur
8/12/06
1/19

12/06
09

Subag Umum / Staf
Berkas Bidang migas
Supaya diproses

Kasi perizin

- Segera terjemput
 - Ring SPT
- 15/06
09

Simpang Empat, 11 September 2006

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Pasaman Barat
c/q **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi**
Kabupaten Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Hal : Permohonan Izin Pangkalan MITA

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSDARNIATI

Umur : 34 Tahun

Alamat : Alamanda Kinali Nagari Kinali Kecamatan Kinali

Dengan ini mengajukan permohonan kehadiran Bapak untuk mendapatkan Izin

Usaha Pangkalan **Minyak Tanah**, di Jorong Alamanda Nagari Kinali Kecamatan Kinali

Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan Pertimbangan bagi Bapak, turut saya lampirkan Persyaratan

sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Surat Izin Gangguan / HO

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

5. Surat Perjanjian dengan agen

Demikianlah Surat permohonan ini saya ajukan dengan harapan dapat

terkabul. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



(YUSDARNIATI)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UKM
Jln.Kihajar Dewantara – Simpang Empat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
Nomor : 118/SIUP/VII/2004.

1. Nama Perusahaan : KINALI MANDIRI
2. Merek (Milik Sendiri/Lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan : Alamanda, Kenegerian Kinali,
Kecamatan Kinali.
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : YUSDARNIATI
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Alamnada, Kenegerian Kinali,
Kecamatan Kinali.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
- Perusahaan Seluruhnyaaa tidak Termasuk
Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp.75.000.000,-
8. Kegiatan Usaha : Pangkalan Minyaktanah, Penyalur
pupuk, dan Perdagangan hasil Bumi
9. Kelembagaan : Pengecer dan pengumpul.
10. Bidang Usaha : Perdagangan.
11. Jenis Usaha : Pangkalan minyak Tanah, Saprodi,
hasil Bumi/Sawit.

Surat izin Usaha Perdagangan ini diterbitkan dengan ketentuan :

PERTAMA

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu sampai tanggal, 21 Juli tahun 2007

KEDUA

Pemilik Penangung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan 2 (dua) kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan semester 2 (dua) paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun , selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA

Surat Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini



Simpang Empat, ...21 Juli..... 2004
Kepala Kantor Koperindag dan UKM
Kabupaten Pasaman Barat

[Signature]
SY. DT. RAJO AMAT, SH.
Pembina NIP. 410005160

Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pada Peraturan Daerah (PERDA) ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali.
2. Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (setiap bulan dari retribusi yang terhutang).

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UKM
Jln. Kihajar Dewantara - Simpang Empat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Nomor : 503/123/TDP/VII/2004.


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : KINALI MANDIRI
Status : Kantor Pusat
Alamat : Alamanda, Kenegerian Kinali, Kec. Kinali.
Nomor Tlp :
Penanggung Jawab : YUSDARNIATI
Kegiatan Usaha Pokok : Pangkalan Minyak Tanah, Penyalur Pupuk dan Perdagangan hasil Bumi.
Pengesahan :
Nomor : Tanggal :
Penerimaan Menkundang atas Akta Perubahan Anggaran Dasar
Nomor : Tanggal :
Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar
Nomor : Tanggal :

Telah melakukan Pendaftaran Perusahaan / Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar / Mempertahani TDP yang habis masa berlakunya dengan :

Nomor TDP : 03.12.00123.
Masa Berlaku : 21 Juli 2007
Nama Agenda : 503/123/TDP/VII/2004.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 3(tiga)bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah (PERDA) ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat)kali.
2. Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah masa berlaku habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini di



03-08
0056215



Tanda (engan dan atau Cap Jempol kiri pemegang K.T.P.

SURAT PERJANJIAN PANGKALAN

Nomor : 163 / JULI / AA / 2006

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : DR. ARMYN AZIZ . AGEN MINYAK TANAH PERTAMINA
Alamat Rumah : Jl. Jambak Simpang Empat RT/RW -
Kelurahan : Lingkung Aur Kecamatan Pasaman
Kab/Kodya : Pasaman Barat Telp/Hp. 0811661504
Perkerjaan : Agen Minyak Tanah Pertamina NIAP : 12 - 121 - 06
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : YUSDARNIATI
Nomor Registrasi : - (No Kartu Pangkalan M. Tanah)
Alamat Rumah : Alamanda Kinali RT/RW -
Kelurahan : Kinali Kecamatan Kinali
Kab/Kodya : Pasaman Barat Telp. -
Jabatan : Pemilik/Penanggung Jawab Pangkalan Minyak Tanah)
Alamat Pangkalan : Alamanda Kinali RT/RW -
Kelurahan : Kinali Kecamatan Kinali
Kab/Kodya : Pasaman Barat Telp. -
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Lampiran Foto Copy KTP)

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pangkalan/pengencer Minyak Tanah dan PIHAK KEDUA menerima atas penunjukan tersebut dan mengikat diri serta berjanji kepada PIHAK PERTAMA sebagai mana tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA memperoleh jatah/alokasi Minyak Tanah sebesar 10 KL/Bulan selama PIHAK PERTAMA tidak mengalami perubahan alokasi (Volume) Minyak Tanahnya dari PERTAMINA.
2. Harga kontrak dari PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA Sesuai Keputusan Pemda setempat.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Sanggup membeli Minyak Tanah pada PIHAK PERTAMA Dengan HARGA KONTAN Sesuai keputusan Pemda setempat.
 - b. Sanggup menyediakan tempat yang tetap termasuk segala perlengkapannya untuk menampung Minyak Tanah dan ditempat tersebut dipasang PAPAN NAMA PANGKALAN
 - c. Mempunyai perizinan yang berkaitan dengan usaha enceran Minyak Tanah dan memiliki KTPMT / Nomor registrasi pangkalan yang diketahui kelurahan setempat.
 - d. Mengusahakan persediaan Minyak Tanah yang cukup dipangkalan sesuai alokasinya.
 - e. Menyediakan alat - alat pemadam kebakaran
 - f. Menjual dengan harga enceran tertinggi (HET) dan di cantumkan di Papan Nama Pangkalan.
 - g. Menjual Minyak Tanah hanya untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung melayani industri menengah keatas dan pihak-pihak yang tidak berhak
 - h. Tidak diperkenankan menjual Minyak Tanah ke pangkalan lain.
 - i. Sanggup mentaati segala peraturan penyaluran Minyak Tanah yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. PEMDA, PERTAMINA dan HISWANA MIGAS.
 - j. Tidak mengikat perjanjian dengan Agen Penyalur Minyak Tanah lain.
 - k. Membina para gerobak dorong agar menjual minyak tanah dengan harga yang wajar kepada masyarakat.
4. Sanksi bagi Kedua Belah Pihak :
 - a. Bila Pangkalan tidak melakukan penebusan/pengambilan dan Agen tidak sesuai dengan kontrak dalam arti kata pengambilan kurang dari kontrark, maka agen dapat melakukan pengurangan alokasi / membatalkan surat perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberi tahu Pertamina secara Tertulis.
 - b. Pelanggaran terhadap isi perjanjian ini dapat mengakibatkan batalnya surat perjanjian ini sekaligus dicabutnya alokasi Minyak Tanah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Surat Perjanjian ini berlaku Terhitung tanggal, 1 Juli 2006 s/d 30 September 2006

Simpang Empat, 1 Juli 2006

PIHAK KEDUA
PANGKALAN MINYAK TANAH
UJUNTA PASAMAN BARAT
YUSDARNIATI

PIHAK PERTAMA
AGEN MINYAK TANAH
DR. ARMYN AZIZ
NIAP: 12.121.06
BUKITTINGGI
DR. ARMYN AZIZ
NIAP .12-121-06

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI

ALAMAT : BASUNG INDAH KINALI - Telp. (0753) 469001 KODE POS 26367

SURAT IZIN TEMPAT USAHA
NOMOR : 503/ 12 / SITU/C.KNL/2004

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Membaca : Surat Permohonan Saudari YUSDARNIATI tanggal 5 Agustus 2004 Untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat Bunut, Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan mematuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1956
2. Undang - undang Nomor 3 tahun 1982
3. Undang - undang Nomor 23 tahun 1997
4. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999
5. Undang - undang Nomor 34 tahun 2000
6. Undang - undang Nomor 38 tahun 2003
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Barar Nomor 01 tahun 2004

MENGIZINKAN

KEPADA : Nama : YUSDARNIATI
Umur : 32 Tahun
Alamat : Alamanda, Jorong Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Usaha **Pangkalan Minyak Tanah, Penyalur Pupuk dan Hasil Bumi** dengan luas tempat usaha 24 M², atas nama "" yang beralamat di : Bunut Jorong Alamanda.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Usaha ini dioperasikan sipemegang Izin harus mengurus Izin Operasional serta Persuratan Pendukung lainnya dari kantor/ Dinas/ Instnsi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat Petugas Pemeriksa
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama/ Hukum/ Adat/ dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak Retribusi sesuai peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas Nama, Alamat, dan jenis usaha tersebut di atas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : KINALI
PADA TANGGAL : 5 AGUSTUS 2004

C A M A T



AMAR SA'AT, S.H., JIK
Nip. 010200429,-

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Kepala Kantor Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Arsip.

PERMOHONANAN

IZIN USAHA PANGKALAN MINYAK TANAH

PERTAMINA



N A M A : H. SA'ABAN, S.Pd

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2006

PANGKALAN MINYAK TANAH

H.SA'ABAN SPd

AGEN: DR ARMIN AZIZ NIAP:12-121-06

Alamat: Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kec Pasaman Kode Pos 26366

Nomor : 02 / PMT -SB / X-2006
Lamp, : --
Perihal : Permohonan Izin usaha Pertambangan dan Energi

Aia Gadang, 19 Oktober 2006

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Empat.
Cq
Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Di
Kampung Cubadak

Assalamu'alaikum.Wr.wb.

Dengan hormat.

Bersama Permohonan ini saya Pemilik **Pangkalan Minyak Tanah** yang terletak di kejurongan Pasir Bintungan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat datang bermohon kiranya Bapak bermurah hati memberikan Izin Usaha Pangkalan Minyak Tanah a/n **H.SA'ABAN SPd** Nagari Aia Gadang, dalam memenuhi persyaratan legalitas keberadaan Pangkalan Minyak Tanah di Lingkungan Pertambangan dan Energi.

Adapun sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan sbb :

- 1.Foto kopi KTP Pemilik Pangkalan.
- 2.Surat Izin HO (Undang-undang gangguan).
- 3.Surat Izin Tempat Usaha{SITU}.
- 4.Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)
- 5.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Demikianlah Permohonan ini disampaikan, besar harapan saya kepada Bapak untuk dapat mengabulkannya.dan atas kerjasama yang baik dan kebijakan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Pemilik Pangkalan





**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak
berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan harus mengajukan
sambal permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang lama.
Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan...

03-08
0098943

Handwritten signature



Tanda tangan dan atau Cap Jempol kiri pemegang K.T.P.

Nomor KTP	01858/03/2027/2002
Nama Lengkap	SA'ABAN.Spd
Jenis Kelamin	Pria
Tempat/Tgl. Lahir	Air gadang, 13-02-1965
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Pegawai Negeri
Jama	De Pasir Bintungan
RT/RW	/
Kelurahan/Desa	Nag. Aia gadang
Kecamatan	Pasaman
Berlaku hingga	13-02-2007

Golongan Darah: 0
Agama: Islam
Pasaman, 15-4-2002
Drs. Mahidin Jama
NIP. 010081586,-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN

Jalan Simpang Empat Sasak No. 169 Telp. (0753) 65717 Kode Pos 26366

SURAT IZIN

NOMOR : 503 / 29 / HO / C. Pas - 2006

TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)

- Membaca : Surat permohonan Saudara H. SA'ABAN, S.Pd Tanggal 12 September 2006 untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan (HO) yang beralamat di Kejorong Pasir Bintungan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa pemohon tersebut beserta lampirannya telah melengkapi dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang – undng Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama : H. SA'ABAN, S.Pd
Umur : 41 Tahun
Alamat : Kejorong Pasir Bintungan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan Usaha Pangkalan/Kios Pengencer Minyak Tanah dengan luas 24 M². atas nama " H. SA'ABAN, S.Pd " beralamat di Kejorong Pasir Bintungan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan sipemegang izin operasi harus mengurus persuratan pendukung lainnya dari Kantor / Dinas / Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Surat Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan da norma – norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak / Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha
8. Surat Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
9. Usaha Kios BBM dan Sejenisnya harus berlokasi pada tempat yang aman, terpisah dari rumah tempat tinggal dan bangunan masyarakat lainnya.
10. Usaha tidak dibenarkan memakai sebagian / seluruh D M J (Daerah Milik Jalan).
11. Jika salah satu syarat – syarat tersebut di atas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapan.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 12 September 2006



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dispenda Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KECAMATAN PASAMAN

Jalan Simpang Empa t- Sasak No.169 Telp. (0753) 65717 Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 503 / 36/ SITU / C. Pas - 2006

TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Membaca : Surat permohonan Saudara **H. SA'ABAN, S. Pd** Tanggal 18 Oktober 2006 untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Kejorong Pasir Bintungan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa pemohon tersebut beserta lampirannya telah melengkapi dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang – undng Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama : **H. SA'ABAN, S. Pd**
Umur : 41 Tahun
Alamat : Kejorong Pasir Bintungan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan Usaha **BBM/Minyak Tanah, dan Elfi** dengan luas **24 M²**, Atas Nama "**H. SA'ABAN, S. Pd**" beralamat di Kejorong Pasir Bintungan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuang sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan sipemegang izin operasi serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor / Dinas / Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan da norma – norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak / Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicabut izinnnya.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapan.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 18 Oktober 2006.

BUPATI PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dispenda Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)

Nomor : 03.17/260/SIUP/PO-2006

Nama Perusahaan : " H. SA'ABAN, S.Pd "

Alamat Kantor Perusahaan : Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

No. Telp.....No. Fax.....

Nama Penanggung Jawab : H. SA'ABAN, S.Pd

Alamat Rumah Penanggung Jawab : Jorong Pasir Bintungan
No. Telp/Fax.....

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Modal dan Kekayaan Bersih : Rp 50.000.000,-

Perusahaan Seluruhnya Tidak
Termasuk Tanah dan Bangunan

Komposisi Kepemilikan Saham**)

1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing :

2. Nasional :

Kegiatan Usaha : Perdagangan Dalam Negeri

Kelembagaan : Pengecer

Bidang Usaha : Perdagangan Barang Khusus Eceran Minyak Tanah


Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : Minyak Tanah

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

- SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
- Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal12 September 2009.....



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 12 September 2006



Tembusan :

- Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan):
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

No. 000098

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERUSAHAAN PERORANGAN**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.5.6100260	BERLAKU S/D TANGGAL 12 September 2009	0	5
------------------------------	--	---	---

NAMA PERUSAHAAN	"H. SA'ABAN, S.Pd"
STATUS	: Kantor Tunggal
ALAMAT	: Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: H. SA'ABAN, S.Pd
KEGIATAN USAHA POKOK	: Pengecer Minyak Tanah



LEGALISASI
Perda No. 14
Rp. 10 000.

PEMERINTAH KABUPATEN KOPERINDAG DAN UKM
BUPATI PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM
S. UM A R T. SH. MM
Pembina 010172603

Perhatian:

- Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat Umum
- Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha
- Apabila tanda Daftar perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak
- Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana:

- Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan (pasal 33)
- Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaan untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Berdasarkan surat permohonan a/n Saudara Zul Effendi tanggal 24 November 2006 perihal Permohonan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang berlokasi di Jorong Koto IX Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan Surat Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 640/126/DPE-2006, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Natosmal Oemar. SH
NIP : 410 006 022
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan


2. Nama : Indra Putra
NIP : 410 013 733
Pangkat/ Golongan : Penata / III.c
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Melakukan peninjauan lapangan untuk kelayakan pemberian izin kepada yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan November Dua Ribu Enam dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi yang akan dijadikan tempat pangkalan tersebut terletak pada daerah yang dapat dilalui oleh kendaraan roda enam sehingga aktifitas bongkar muat dapat dilakukan dengan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
2. Tempat yang akan dijadikan Penumpukan Minyak Tanah tersedia cukup luas
3. Lokasi yang akan dijadikan tempat pangkalan minyak tanah tersebut merupakan tanah kontrakan
4. Jarak dengan pangkalan Minyak tanah lainnya lebih kurang 1,5 Km.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan tersebut maka secara teknis permohonan yang bersangkutan layak untuk dapat diberikan izin pendirian pangkalan minyak tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat , Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Dua Ribu Enam

1.	Natosmal Oemar. SH	1. 
2.	Indra Putra	2. 

No.

Date :

Air Bangsi, 29 Nov 2007
Yth. Kepala Bapat
DI DEPERTEMEN PERTANIAN
BANGKALAN DAN ENERGI

Dengan hormat,

Melalui surat ini saya sampaikan saya
harap bapat mengesahkan surat saya kepada
adik saya yang bernama surat ini.

Atas perhatian bapat saya ucapkan
terima kasih.

td

"ZUL"
ZUL EFFENDI

(ZUL EFFENDI)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : 261 EFFENDI		Diterima Tgl : 24 November 2006
Nomor Surat : -		Nomor Agenda : 701 702
Tgl Surat : 24 November 2006		Sifat <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Perantaraan permintaan kepada agen dari Dinas Pertambangan dan Energi.		
Diteruskan Kepada Sdr :		Dengan Hormat Diharapkan : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasikan/Konfirmasikan
Catatan :		



KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

0019198

Handwritten signature



Tanda tangan dan atau Cap Jempol kart pemegang

Vertical text on the right edge: KABUPATEN PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT

Air-bangis 24 November 2006.

PERMOHONAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA: ZUL EFFENDI

Alamat: AESA koto IX Air-bangis Sei beremas

Dengan ini saya memohon perpanjangan Pangkalan kepada

AGEN dan Dinas Pertambangan Dan ENERGI

Demi tiam Permohonan Saya ini saya ucapkan terima kasih.

td.

Zul Effendi

(ZUL EFFENDI)

telp:

0753.475253

Zul Effendi

SURAT PERJANJIAN PANGKALAN

Nomor : 06/RU/I/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | | |
|--|---|--|------------------------|
| 1. Nama | : RUSDA ULFA | RT/RW | : |
| Alamat | : Ds. Ps. Hilir | Kecamatan | : 2 X 11 Enam Lingkung |
| Kelurahan | : Sicincin | Telp | : (0751) 675076 |
| Kab / Kodya | : Padang Pariaman | NIAP | : 12. 1. 130 |
| Pekerjaan | : Agen Minyak Tanah Pertamina | | |
| Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | | | |
| 2. Nama | : ZUL EFENDI | | |
| No. Registrasi | : | (Nomor Kartu Pangkalatan Minyak Tanah: | |
| Alamat Rumah | : | RT / RW | : |
| Kelurahan | : | Kecamatan | : Batang Anai |
| Kab / Kodya | : Pasaman Barat | Telp | : |
| Jabatan | : (Pemilik/Penanggung Jawab Pangkalan Minyak Tanah) | | |
| Alamat | : | RT / RW | : |
| Pangkalan | : Ps. Air Bangis | Kecamatan | : Batang Anai |
| Kelurahan | : | Telp | : |
| Kab / Kodya | : Pasaman Barat | | |
| Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | | | |

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pangkalan Minyak Tanah dan **PIHAK KEDUA** menerima atas persetujuan tersebut dan mengikat diri serta berjanji kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai tersebut dibawah ini :

3. Pihak Kedua mendapat jatah / alokasi Minyak Tanah sebesar 20 KL / Bulan selama **PIHAK PERTAMA** tidak mengalami perubahan alokasi (Volume) Minyak Tanahnya dari **PERTAMINA**
4. Harga kontrak dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai keputusan Pemda setempat
5. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Sanggup menyediakan tempat yang tetap termasuk segala perlengkapannya untuk menampung Minyak Tanah, dan di tempat tersebut dipasang **PAPAN NAMA PANGKALAN**.
 - b. Mempunyai perizinan yang berkaitan dengan Usaha Eceran Minyak Tanah dan / memiliki KTPMT / Nomor Registrasi Pangkalan yang diketahui Kelurahan setempat.
 - c. Mengusahakan persediaan Minyak Tanah yang cukup di Pangkalan sesuai alokasinya
 - d. Menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran
 - e. Menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dicantumkan di Papan Nama Pangkalan
 - f. Minyak Tanah hanya untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil, tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung melayani **INDUSTRI** Menengah ke atas dan pihak-pihak yang tidak berhak.
 - g. Tidak diperkenankan menjual lagi Minyak Tanah tersebut ke Pangkalan lain.
 - h. Sanggup mentaati segala peraturan penyaluran Minyak Tanah yang ditetapkan oleh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku : **PEMDA, PERTAMINA, dan HISWANA MIGAS.**
 - i. Tidak mengikat Perjanjian dengan Agen Penyaluran Minyak Tanah lain
 - j. Membina para Pendorongnya agar menjual Minyak Tanah dengan harga yang wajar kepada masyarakat.
6. Sanksi bagi Kedua Belah Pihak :
 - a. Bila Pangkalan tidak melakukan Penebusan / Pengambilan dari Agen tidak sesuai dengan Kontrak dalam arti kata pengambilan kurang dari kontrak, maka agen dapat melakukan pengurangan alokasi/ membatalkan Surat Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberitahu Pertamina secara tertulis.
 - b. Pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini dapat mengakibatkan batalnya Surat Perjanjian ini sekaligus dicabutnya alokasi Minyak Tanah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Surat Perjanjian ini terhitung tanggal 01 September / d 30 Desember 2016

PIHAK KEDUA
PANGKALAN MINYAK TANAH
"ZUL EFENDI"
KOTO IX SEI. BEREMAS
AIR BANGIS
ZUL EFENDI

Padang, 30... Desember 2006.

PIHAK PERTAMA

(FRAN 6000)
6000
Tgl. **1** **RUSDA ULFA..**
AGEN M. TANAH
MET. AIR TEMPEL NIAP. 12.1.130
RUSDA ULFA PASAMAN SICINCIN
NIAP : 12.1.130

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UKM
Jln.Kihajar Dewantara – Simpang Empat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor : 34/ SIUP/V/2004

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | Usaha Zul Efendi |
| 2. Merek (Milik Sendiri/Lisensi) | : | - |
| 3. Alamat Kantor Perusahaan | : | Koto Sembilan Air Bangis |
| 4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab | : | ZUL EFENDI |
| 5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab | : | Koto Sembilan Air Bangis |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | - |
| 7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
- Perusahaan Seluruhnyaaa tidak Termasuk
Tanah dan Bangunan Tempat Usaha | : | Rp. 35.000.000,- |
| 8. Kegiatan Usaha | : | Pangkalan Minyak Tanah |
| 9. Kelembagaan | : | - |
| 10. Bidang Usaha | : | Pengencer |
| 11. Jenis Usaha | : | - |

Surat izin Usaha Perdagangan ini diterbitkan dengan ketentuan :

PERTAMA

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu sampai tanggal, 26 Mei tahun 2007

KEDUA

Pemilik Penangung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan 2 (dua) kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan semester 2 (dua) paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun , selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA

Surat Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini



Simpang Empat, 26.....Mei..... 2004
Kepala Kantor Koperindag dan UKM
Kabupaten Pasaman Barat

SY.DT. RAJO AMAT, SH.
Pembina NIP. 410005160

Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pada Peraturan Daerah (PERDA) ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali.
2. Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (setiap bulan dari retribusi yang terhutang).

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UKM
Jln.Kihajar Dewantara – Simpang Empat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Nomor : 503/38/TDP/V/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kantor Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan : Usaha Zul Efendi
Status : Kantor Pusat
Alamat : Koto Sembilan Air Bangis

Nomor Tlp : -
Penanggung Jawab : ZUL EFENDI
Kegiatan Usaha Pokok : Pangkalan Minyak Tanah
Pengesahan :

Nomor 503/03/HO/CSB/2004 Tanggal: 24 Mei 2004

Penerimaan Menkundag atas Akta Perubahan Anggaran Dasar

Nomor: Tanggal:


Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor: Tanggal:

Telah melaakukan Pendaftaran Perusahaan / Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar / Mempertahani TDP yang habis masa berlakunya dengan :

Nomor TDP : 03.12000 38
Masa Berlaku : 26 Mei 2007
Nama Agenda : 503/38/TDP/V/2004

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pada Peraturan Daerah (PERDA) ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali.
2. Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (setiap bulan dari retribusi yang terhutang).



CAMAT SUNGAI BEREMAS

Jalan Kampung Jawa Nomor 01 Air Bangis
Air Bangis 26373

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 03 / HO / CSB / 200.4

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO)

Membaca : Surat Permohonan Saudara **ZUL EFENDI** Tanggal **24 Mei 2004**
untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat **Koto IX Air Bangis**.....

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
7. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : **ZUL EFENDI**.....
UMUR : **24 Tahun**.....
ALAMAT : **Koto Sembilan Air Bangis**.....

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha **Pangkalan Minyak Tarah**..... dengan
Luas Tempat Usaha **4 X 4**..... M², atas nama **ZUL EFENDI**.....
dengan memakai mesin merk.....
Beralamat **Koto Sembilan Air Bangis**.....

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Sebelum Usaha ini dioperasionalkan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma-norma Agama/Hukum/Adat dalam menjalankan Usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak / Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penempatannya.

DIKELUARKAN DI : **AIR BANGIS**

PADA TANGGAL : **26 MEI 2004**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati PASAMAN di Lubuk Sikaping
2. Kepala BPKD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman di Lb. Sikaping
4. Arsip





No. : 00210

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 265 / HO / BUP-PASBAR / 2006

**TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara.....**ZUL EFENDI**..... Tanggal **24 November 2006** untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat **Koto IX Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.**
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 1 Tahun 2004

MENGIZINKAN

Kepada :
 NAMA : **ZUL EFENDI**
 UMUR : **27 Tahun**
 ALAMAT : **Koto Sembilan, Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas.**

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha **PANGKALAN MINYAK TANAH** dengan Luas Tempat Usaha **4 X 4** M², atas nama **ZUL EFENDI** dengan memakai mesin merk Beralamat **Koto Sembilan, Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas .**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan sipemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma-norma Agama/Hukum/Adat dalam menjalankan Usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
 8. izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.


DIKELUARKAN DI : **SIMPANG EMPAT**
PADA TANGGAL : **24 November 2006**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DIPENDA Kabupaten Pasaman Barat
2. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman Barat
3. Camat **Sungai Beremas**
4. Arsip.



BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 540 / 126 / DPE-2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

- I. Nama : Natosmal Oemar, SH
NIP : 410 006 022
Pangkat/ Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan
- II. Nama : Yefirson, st
NIP : 410 022 262
Pangkat/ Golongan : Penata Muda/ III a
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk Melaksanakan : Meninjau Lokasi Pangkalan Minyak Tanah a.n. Zul Effendi
Tujuan : Air Bangis Kec. Sungai Beremas
Tanggal : 28 November 2006
Lamanya : 1 (satu) hari
Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 27 November 2006

KEPALA,

Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I/ NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 540 / 126 / DPE-2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

- I. Nama : Natosmal Oemar, SH
NIP : 410 006 022
Pangkat/ Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan
- II. Nama : Yefirson, st
NIP : 410 022 262
Pangkat/ Golongan : Penata Muda/ III a
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk Melaksanakan : Meninjau Lokasi Pangkalan Minyak Tanah a.n. Zul Effendi
Tujuan : Air Bangis Kec. Sungai Beremas
Tanggal : 28 November 2006
Lamanya : 1 (satu) hari
Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 27 November 2006

KEPALA,



Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I/ NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 540 / 126 / DPE-2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

- I. Nama : Natosmal Oemar, SH
NIP : 410 006 022
Pangkat/ Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan
- II. Nama : Yefirson, st
NIP : 410 022 262
Pangkat/ Golongan : Penata Muda/ III a
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk Melaksanakan : Meninjau Lokasi Pangkalan Minyak Tanah a.n. Zul Effendi
Tujuan : Air Bangis Kec. Sungai Beremas
Tanggal : 28 November 2006
Lamanya : 1 (satu) hari
Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 27 November 2006

KEPALA,



[Signature]
Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058



KARTU TANDA PE WARGA NEGARA INDO PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam denda atau pidana kurungan/denda.

03-08

0034736



Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat Kode
Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor 090 / / DPE-2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini

:

- I. Nama : NATOSMAL OEMAR, SH
NIP : 410 006 022
Pangkat/ Golongan : Pembina
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan
- II. Nama : Ade Mukhtar, S.Si
NIP : -
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi
- III. Nama : Yelli Fitri
NIP : -
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi
- IV. Nama : Irfan Toni
NIP : -
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi
- Untuk Melaksanakan : Pemeriksaan Lokasi Izin SPBU a.n Farizal, SE di Air Balam Nagari Parit
- Tujuan : Kec. Koto Balingka
- Tanggal : 28 Desember 2006
- Lamanya : 1 (satu) hari
- Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : Desember 2006

Kepala Dinas,

Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

Hal : Permohonan Izin

SP1BU an. FARIZAL SE

Kepada Yth. :

Bapak Bupati Pasaman Barat

c/q **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi**

Kabupaten Pasaman Barat

di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ~~MAKIM~~ FARIZAL SE

Umur :

Pekerjaan : wiraswasta.

Alamat : Air Balam.

Dengan ini mengajukan permohonan kehadapan Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha Pangkalan Minyak Tanah/Lampu, di JorongNagari

.....Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan Pertimbangan bagi Bapak, turut saya lampirkan Persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Izin Gangguan/HO
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Akte Notaris Pendirian perusahaan

Demikianlah Surat permohonan ini saya ajukan dengan harapan dapat terkabul.atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya, 27-12-06.



(.....)



No. : 00212

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 279 / HO / BUP-PASBAR / 2006

**TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara.....**FARIZAL, SE**..... Tanggal **27-12-2006**
 untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat **Air Balam, Nagari Parit, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat.**
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
 8. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 1 Tahun 2004

MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : **FARIZAL, SE**
 UMUR : **43 Tahun**
 ALAMAT : **Air Balam, Nagari Parit, Kec. Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.**
- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha **SPBU / Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum**
 Luas Tempat Usaha **3.000**..... M², atas nama **FARIZAL, SE**
 dengan memakai mesin merk **SPBU No. 14 - 1109**
 Beralamat **Air Balam, Nagari Parit, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan sipemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
4. Menjaga keterliban, kebersihan, keindahan dan Norma-norma Agama/Hukum/Adat dalam menjalankan Usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : **Simpang Empat**
 PADA TANGGAL : **28 Desember 2006**

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Kepala DIPENDA Kabupaten Pasaman Barat
 2. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Pasama
 3. Camat **Koto Balingka.**
 4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 540/017/DPE-2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

I. Nama : Natosmal Oemar, SH.
NIP : 410 066 022
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan

IV. Nama : Ade Mukhtar, S.Si.
NIP : -
Pangkat/ Golongan : Honda
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk Melaksanakan : Peninjauan Lokasi Perizinan Pangkalan Minyak tanah A.n
Zulhan dan Elida Nasution di Ujung Gading

Tujuan : Kec. Lembah Melintang

Tanggal : 18 Januari 2007

Lamanya : 1 (satu) hari

Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 18 Januari 2007

Kepala Dinas,

Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari :	Diterima Tgl :
Nomor Surat :	Nomor Agenda :
Tgl Surat :	Sifat :
Perihal :	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dengan Hormat Diharapkan : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Kooordinasikan/Konfirmasikan
Dst.....	<input type="checkbox"/>

Catatan :

Salah
Surat RT 73/ 28-1-07
= Narasumber
= Sal
28/1/07

NIK : 1312032509620001

Nama Lengkap : ZULHAN

Tempat Tgl. Lahir : Ujung Gading/ 25-09-1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Bangka

Jorong

Negeri

Kecamatan

: Lembah Melintang

: Ujung Gading

: Brasel

: Ujung Gading, 26-12-2006

A.n. Bupati Pasaman Barat

ANDRIALDI AP, M.Si.

NIP. 010249112



UJUNG GADING, 18 JANUARI 2007

Kepada Yth;

Perihal : **Permohonan Izin Pangkalan MITA**

Bapak Bupati Pasaman Barat
C/q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZULHAN**

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang
Kabupaten Pasaman Barat.


Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha Pangkalan Minyak Tanah/ Lampu, di Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, turut saya lampirkan Persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Izin Gangguan/ HO
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Akte Notaris Pendirian Perusahaan

Demikianlah Surat permohonan ini saya ajukan dengan harapan dapat terkabul, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Saya yang Bermohon,



ZULHAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

Jalan Nusantara Barat No. 06 Telp (0753) 470018 Ujung Gading

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 503/ 005/ HO/ LMT/ 2007

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU/ HO)

- Membaca : Surat permohonan Saudara **ZULHAN** Tanggal 26 Desember 2006 untuk mendapat Izin Tempat Usaha (**SITU/ HO**) yang beralamat di Jl. Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
7. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada : **NAMA : ZULHAN**
UMUR : 43 Tahun
ALAMAT : Jl. Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading

- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha **Pangkalan Minyak Tanah** dengan Luas Tempat Usaha 25 M², Atas Nama **TOKO ABROR** beralamat di Jl. Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum usaha ini dioperasikan si pemegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor / Dinas/ Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (**SITU/ HO**) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (**SITU/ HO**) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan norma-norma agama/ hukum/ adat alam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar pajak/ retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (**SITU/ HO**) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : UJUNG GADING
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2007

An. BUPATI PASAMAN BARAT
CAMAT LEMBAH MELINTANG



ANDRINALDI, AP, M.Si.
NIP. 010249112

Tembusan : disampaikan kepada Y...,

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

Jalan Nusantara Barat No. 06 Telp (0753) 470018 Ujung Gading

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 503/ 002/ SITU/ LMT/ 2007

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU/ HO)

- Membaca : Surat permohonan Saudara **ZULHAN** Tanggal 26 Desember 2006 untuk mendapat Izin Tempat Usaha (SITU/ HO) yang beralamat di Jl. Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
7. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada : **NAMA : ZULHAN**
UMUR : 43 Tahun
ALAMAT : Jl. Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading

- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha **Pangkalan Minyak Tanah** dengan Luas Tempat Usaha 25 M², Atas Nama **TOKO ABROR** beralamat di Jl. Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan si pemegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor / Dinas/ Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (SITU/ HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan norma-norma agama/ hukum/ adat alam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar pajak/ retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (SITU/ HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : UJUNG GADING
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2007

An. BUPATI PASAMAN BARAT
CAMAT LEMBAH MELINTANG



ANDRINALDI AP, M.Si.
NIP. 010249112

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
 Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)

Nomor : 03.17/324/SIUP/PO-2006


Nama Perusahaan	: " TOKO ABROR "
Alamat Kantor Perusahaan	: Jl. Bangka Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
	No. Telp..... No. Fax.....
Nama Penanggung Jawab	: Z U L H A N
Alamat Rumah Penanggung Jawab	: Jl. Bangka Jorong Brastagi Ujung Gading
	No. Telp/Fax.....
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Seluruhnya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan	: Rp 200.000.000,-
Komposisi Kepemilikan Saham**)	
1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing	:(%)
2. Nasional	:(%)
Kegiatan Usaha	: Perdagangan Dalam Negeri
Kelembagaan	: Pengecer
Bidang Usaha	: Perdagangan Barang dan Jasa
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Pangkalan Minyak Tanah dan Barang harian

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
2. Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic.
3. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
4. SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
5. Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal 28 Desember 2009



Diterbitkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 28 Desember 2006



Tembusan :

1. Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

NO. 000162

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERUSAHAAN PERORANGAN**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.5.52.00324	BERLAKU S/D TANGGAL 28 Desember 2009	0	5
-------------------------------	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " TOKO ABROR "
STATUS	: Kantor Tunggal
ALAMAT	: Jl. Bangka Jorong Brastagi, Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: Z U L H A N
KEGIATAN USAHA POKOK	: Pengecer/ Pangkalan Minyak Tanah dan Dagang Barang Harian (P & D)

SIMPANG EMPAT, 28 Desember 2006



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha
3. Apabila tanda Daftar perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat - lambat nya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan (pasal 33)
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).

SURAT PERJANJIAN PANGKALAN

Nomor : 9/ / OKTOBER/ ND/ 2006

Yang Bertanda tangan dibawah ini :



I. Nama : H. NUZUARDIN BSc. AGEN MINYAK TANAH PERTAMINA
Alamat Rumah : Jalur IX Jambak RT/RW -
Kelurahan : Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman
Kab/Kodya : Pasaman Barat Telp. 08126607167
Perkerjaan : Agen Minyak Tanah Pertamina NIAP : 12 - 1 - 121
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : ZULHAN
Nomor Registrasi : - (No Kartu Pangkalan M. Tanah)
Alamat Rumah : Desa Brastagi RT/RW -
Kelurahan : Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang
Kab/Kodya : Pasaman Barat Telp.
Jabatan : Pemilik/Penanggung Jawab Pangkalan Minyak Tanah)
Alamat Pangkalan : Desa Brastagi RT/RW -
Kelurahan : Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang
Kab/Kodya : Pasaman Barat Telp.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (*Lampiran Foto Copy KTP*)

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pangkalan/pengencer Minyak Tanah dan PIHAK KEDUA menerima atas penunjukan tersebut dan mengikat diri serta berjanji kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA memperoleh jatah/alokasi Minyak Tanah sebesar 15 KL/Bulan selama PIHAK PERTAMA tidak mengalami perubahan alokasi (Volume) Minyak Tanahnya dari PERTAMINA.
2. Harga kontrak dari PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA sesuai Keputusan Pemda setempat.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Sanggup membeli Minyak Tanah pada PIHAK PERTAMA Dengan HARGA KONTAN Sesuai keputusan Pemda setempat.
 - b. Sanggup menyediakan tempat yang tetap termasuk segala perlengkapannya untuk menampung Minyak Tanah dan ditempat tersebut dipasang PAPAN NAMA PANGKALAN
 - c. Mempunyai perizinan yang berkaitan dengan usaha enceran Minyak Tanah dan memiliki KTPMT / Nomor registrasi pangkalan yang diketahui kelurahan setempat.
 - d. Mengusahakan persediaan Minyak Tanah yang cukup dipangkalan sesuai alokasinya.
 - e. Menyediakan alat - alat pemadam kebakaran
 - f. Menjual dengan harga enceran tertinggi (HET) dan di cantumkan di Papan Nama Pangkalan.
 - g. Menjual Minyak Tanah hanya untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung melayani industri menengah keatas dan pihak-pihak yang tidak berhak
 - h. Tidak diperkenankan menjual Minyak Tanah ke pangkalan lain.
 - i. Sanggup mentaati segala peraturan penyaluran Minyak Tanah yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang - undangan yang berlaku. PEMDA, PERTAMINA dan HISWANA MIGAS.
 - j. Tidak mengikat perjanjian dengan Agen Penyalur Minyak Tanah lain.
 - k. Membina para gerobak dorong agar menjual minyak tanah dengan harga yang wajar kepada masyarakat.
4. Sanksi bagi Kedua Belah Pihak :
 - a. Bila Pangkalan tidak melakukan penebusan/pengambilan dari Agen tidak sesuai dengan kontrak dalam arti kata pengambilan kurang dari kontrak, maka agen dapat melakukan pengurangan alokasi / membatalkan surat perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberi tahu Pertamina secara tertulis
 - b. Pelanggaran terhadap isi perjanjian ini dapat mengakibatkan batalnya surat perjanjian ini sekaligus dicabutnya alokasi Minyak Tanah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung tanggal, 1 Oktober 2006 s/d 30 Desember 2006.

Simpang Empat, 1 Oktober 2006





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 540 /17 / DPE-2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

I. Nama : Natosmal Oemar, SH.
NIP : 410 066 022
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan

II. Nama : Ade Mukhtar, S.Si.
NIP : -
Pangkat/ Golongan : Honda
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk Melaksanakan : Peninjauan Lokasi Perizinan Pangkalan Minyak tanah A.n
Zulhan dan Elida Nasution di Ujung Gading

Tujuan : Kec. Lembah Melintang

Tanggal : 18 Januari 2007

Lamanya : 1 (satu) hari

Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 18 Januari 2007

Kepala Dinas,

Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari :	Diterima Tgl :
Nomor Surat :	Nomor Agenda :
Tgl Surat :	Sifat :
Perihal :	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dengan Hormat Diharapkan : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Kooordinasikan/Konfirmasikan <input type="checkbox"/>
Dst.....

Catatan :

Handwritten notes:

Aae

Rt SPT

a. Naros

2 Aae

W 24/07

1

UJUNG GADING, 18 JANUARI 2007

Kepada Yth;

Bapak Bupati Pasaman Barat

C/q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Pasaman Barat

di

Simpang Empat

Perihal : **Permohonan Izin Pangkalan MITA**

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ELIDA NASUTION**

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang
Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha Pangkalan Minyak Tanah/ Lampu, di Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, turut saya lampirkan Persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Izin Gangguan/ HO
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Akte Notaris Pendirian Perusahaan

Demikianlah Surat permohonan ini saya ajukan dengan harapan dapat terkabul, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Saya yang Bermohon,



ELIDA NASUTION



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

Jalan Nusantara Barat No. 06 Telp (0753) 470018 Ujung Gading

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 503/ 004/ HO/ LMT/ 2007

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU/ HO)

- Membaca : Surat permohonan Saudara **ELIDA NASUTION** Tanggal 17 Januari 2007 untuk mendapat Izin Tempat Usaha (**SITU/ HO**) yang beralamat di Jl. Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
7. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2005

MENGIZINKAN

- Kepada : **NAMA : ELIDA NASUTION**
UMUR : 38 Tahun
ALAMAT : Jl. Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading
- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha **Pangkalan Minyak Tanah** dengan Luas Tempat Usaha 25 M², Atas Nama **TOKO SYAM NAS** beralamat di Jl. Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum usaha ini dioperasikan si pemegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor / Dinas/ Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (**SITU/ HO**) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (**SITU/ HO**) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan norma-norma agama/ hukum/ adat alam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar pajak/ retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (**SITU/ HO**) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : UJUNG GADING
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2007

An. BUPATI PASAMAN BARAT
CAMAT LEMBAH MELINTANG



ANDRINALDI, AP, M.Si.

NI² 010249112

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

Jalan Nusantara Barat No. 06 Teip (0753) 470018 Ujung Gading

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503/ 003/ SITU/ LMT/ 2007

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA (SITU/ HO)

- Membaca : Surat permohonan Saudara **ELIDA NASUTION** Tanggal 17 Januari 2007 untuk mendapat Izin Tempat Usaha (SITU/ HO) yang beralamat di Jl. Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
7. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002
8. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada : **NAMA : ELIDA NASUTION**
UMUR : 38 Tahun
ALAMAT : Jl. Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading

- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha **Pangkalan Minyak Tanah** dengan Luas Tempat Usaha 25 M², Atas Nama **TOKO SYAM NAS** beralamat di Jl. Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan si pemegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor / Dinas/ Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (SITU/ HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan norma-norma agama/ hukum/ adat alam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar pajak/ retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (SITU/ HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : UJUNG GADING
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2007

An. BUPATI PASAMAN BARAT
CAMAT LEMBAH MELINTANG



ANDRINALDI, AP, M.Si.
NIP. 010249112

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Arsip

NIK : 1312034107680061
Nama Lengkap : ELIDA NASUTION
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Gading/ 12-04-1968
Jenis Kelamin : Perempuan Gol Darah :
Agama : Islam Berlaku Hingga : 12-04-2012
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Flores



Jorong : Kuamang
Nagari : Ujung Gading
Kecamatan : Lembah Melintang
Ujung Gading, 15-01-2007
A.n. Bupati Pasaman Barat



Pemegang
Elida Nasution

ANDRINA D. A. P. M. Si.
NIP. 01249112



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
 Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)

Nomor : 03.17/015/SIUP/PO-2007


Nama Perusahaan	: "TOKO SYAM. NAS "
Alamat Kantor Perusahaan	: Jl. Flores Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
	No. Telp..... No. Fax.....
Nama Penanggung Jawab	: ELIDA NASUTION
Alamat Rumah Penanggung Jawab	: Jl. Flores Jorong Kuamang, ujung Gading
	No. Telp/Fax.....
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Seluruhnya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan	: Rp. 150.000.000,-
Komposisi Kepemilikan Saham**)	
1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing	:(%)
2. Nasional	:(%)
Kegiatan Usaha	: Perdagangan Dalam Negeri
Kelembagaan	: Pengecer
Bidang Usaha	: Perdagangan Barang Khusus Eceran Minyak Tanah
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Pengecer/ Pangkalan Minyak Tanah

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

- SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
- Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal 15 Januari 2010



Diterbitkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 15 Januari 2007



Tembusan

- Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan);
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

NO. 000170

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERUSAHAAN PERORANGAN**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.5.52.00017	BERLAKU S/D TANGGAL 15 Januari 2010	0	5
-------------------------------	--	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " TOKO SYAM. NAS "
STATUS	: Kantor Tunggal
ALAMAT	: Jl. Flores Jorong Kuamang, Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: Elida Nasution
KEGIATAN USAHA POKOK	: Pengencer/ Pangkalan Minyak Tanah

SIMPANG EMPAT, 15 Januari 2007



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat Umum
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha
3. Apabila tanda Daftar perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan (pasal 33)
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).

SURAT PERJANJIAN PANGKALAN

Nomor : 49 / Okto /AA/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : H. Dr. ARMYN AZIZ. AGEN MINYAK TANAH PERTAMINA
Alamat Rumah : Jl. Panorama No. 25/49 BKT RT/RW 02/II
Kelurahan : Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang.
Kab/Kodya : Bukittinggi. Telp. 0752. 22504
Pekerjaan : Agen Minyak Tanah Pertamina NIAP : 12-121-06
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : ELIDA NASUTION
Nomor Registrasi : - (No. Kartu Pangkalan M. Tanah)
Alamat Rumah : Jl. Flores Kuamang RT/RW -
Kelurahan : Kuamang. Kecamatan Lb. Malintang.
Kab/Kodya : Pasaman Barat Telp. -
Jabatan : Pemilik/Penanggung Jawab pangkalan Minyak Tanah
Alamat Pangkalan : Jl. Flores Kuamang RT/RW -
Kelurahan : Kuamang Kecamatan Lb. Malintang
Kab/Kodya : Pasaman Barat Telp. -
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (*Lampiran Foto Copy KTP*)

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pangkalan/pengecer Minyak Tanah dan PIHAK KEDUA menerima atas penunjukan tersebut dan mengikat diri serta berjanji kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA memperoleh jatah/alokasi Minyak Tanah sebesar ¹⁰~~40~~ KL/Bulan selama PIHAK PERTAMA tidak mengalami perubahan alokasi (volume) Minyak Tanahnya dari PERTAMINA.
2. Harga kontrak dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai Keputusan Pemda setempat.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Sanggup menyediakan tempat yang tetap termasuk segala perlengkapannya untuk menampung Minyak Tanah, dan di tempat tersebut dipasang PAPAN NAMA PANGKALAN.
 - b. Mempunyai perizinan yang berkaitan dengan usaha eceran Minyak tanah dan/memiliki KTPMT/ Nomor Registrasi Pangkalan yang diketahui Kelurahan setempat.
 - c. Mengusahakan persediaan Minyak Tanah yang cukup di pangkalan sesuai alokasinya.
 - d. Menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.
 - e. Menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) dan dicantumkan di Papan Nama Pangkalan.
 - f. Menjual Minyak Tanah hanya untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil, tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung melayani industri menengah ke atas dan pihak-pihak yang tidak berhak.
 - g. Tidak diperkenankan menjual Minyak Tanah ke pangkalan lain.
 - h. Sanggup mentaati segala peraturan penyaluran Minyak Tanah yang ditetapkan oleh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku PEMDA, PERTAMINA dan HISWANA MIGAS.
 - i. Tidak mengikat perjanjian dengan Agen Penyalur Minyak Tanah lain.
 - j. Membina para gerobak dorong agar menjual Minyak Tanah dengan harga yang wajar kepada masyarakat.
4. Sanksi bagi Kedua Belah Pihak :
 - a. Bila pangkalan tidak melakukan penebusan/pengambilan dan Agen tidak sesuai dengan kontrak dalam arti kata pengambilan kurang dari kontrak, maka agen dapat melakukan pengurangan alokasi/membatalkan suratperjanjian ini dengan terlebih dahulu memberitahu Pertamina secara tertulis.
 - b. Pelanggaran terhadap isi perjanjian ini dapat mengakibatkan batalnya Surat Perjanjian ini sekaligus dicabutnya alokasi Minyak Tanah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung tanggal, 1 Oktober 2004 s/d 31 Desember 2004

Bukittinggi, 1 Oktober 2004

PIHAK KEDUA
PANGKALAN M. TANAH

ELIDA NASUTION





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat
Kode Pos 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/ / DPE/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

- I. Nama : Indra Putra, ST
NIP : 410 013 733
Pangkat / Golongan : Penata/ III/c
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi
- II. Nama : Yanuardi
NIP : 710 031 161
Pangkat / Golongan : Pengatur Muda / II/b
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi
- Untuk Melaksanakan : Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak tanah a.n
Zulfa Ardi di Simpang Empat
Tujuan : Kec. Pasaman
Tanggal : 5 Maret 2007
Lamanya : 1 (satu) hari
Kendaraan : Umum

Demikianlah Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 5 Maret 2007



Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk.1 / NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN AGEN MINYAK TANAH Nomor : 540 / 11/ BA PL-DPE/ 2007

Pada hari ini Senin tanggal 05 Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 054/ DPE-2007, tanggal 5 Maret 2007 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan **Zulfa Ardi** tanggal 5 Februari 2007 disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pangkalan Minyak Tanah, pada lokasi Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Agen Minyak Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pangkalan Minyak Tanah, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan formal telah terpenuhi yaitu :
 - a. Surat Izin Gangguan(HO)
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Tanda daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Lokasi memenuhi syarat untuk menjadi pangkalan minyak

Berdasarkan hal tersebut diatas Izin Agen Minyak Tanah atas nama **Zulfa Ardi** dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II

Zulfa Ardi

PIHAK I

1. **Indra Putra, ST**
Staf Dinas Pertambangan

2. **Yanuardi**
Staf Dinas Pertambangan

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat
Kode Pos 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/ / DPE/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

- I. Nama : Indra Putra, ST
NIP : 410 013 733
Pangkat / Golongan : Penata/ III/c
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi
- II. Nama : Yanuardi
NIP : 710 031 161
Pangkat / Golongan : Pengatur Muda / II/b
Jabatan : Staf Dinas Pertambangan dan Energi
- Untuk Melaksanakan : Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak tanah a.n
Zulfa Ardi di Simpang Empat
- Tujuan : Kec. Pasaman
Tanggal : 5 Maret 2007
Lamanya : 1 (satu) hari
Kendaraan : Umum

Demikianlah Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 5 Maret 2007


KEPALA,
[Signature]
Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina TK.I / NIP. 010 077 058

NIK : 1319030907752260.P
Nama Lengkap : ZULFA ARDI Jambak
Tempat/Tgl Lahir : Sukamenanti, 09 Juli 1975
Jenis Kelamin : Pria Gol. Darah
Agama : Islam Berlaku Hingga : 09-07-2011
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Simpang Empat

Jorong : Simpang Empat
Nagari : Lingkuang Aua
Kecamatan : Pasaman

Simpang Empat, 16 November 2006
A.n Bupati Pasaman Barat
Camat Pasaman



~~Dcs. AFRIZAL AZHAR, M. SI~~
NIP. 010 235 381

No.

KWITANSI

No. Pada SPJ

Kode Rek.

Sudah terima dari : ZULFA ARDI

Uang sejumlah Rp. :

Rp. 150.000,-

Sebesar lima puluh ribu rupiah

Sebab dari :

Penyediaan biaya Retribusi Izin Pengaliran Minyak Tanah an,
 ZULFA ARDI, Alamat Simpang Empat Jorong Linggung Aus Kec. Pasaman, Kapasitas 15 Kl,
 15.000,- Liter x Rp. 10,-/Ltr = Rp. 150.000,-

Diterima Dibayar	Tgl.
Dibukukan Tgl.	
No. Folio Buku Kas	
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock.	
NO.	Tgl.
Oleh :	

Setuju dibayar
Atasan Langsung

(NIP.)

Lunas Tgl.
Pemegang Kas

(NIP.)

Simpang Empat, 5 Maret 2007



Yang terima

Nama Terang : H. FIRRI, S.P.

Alamat Terang :

Simpang Empat, 5 Februari 2007

Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Izin Pembukaan**
Pangkalan Minyak Tanah

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kab. Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULFA ARDI
Alamat : Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur
Kec. Pasaman
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini mengajukan Permohonan Pangkalan Minyak Tanah di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TSP)
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Fotocopy Surat Perjanjian Pangkalan dengan Agen Minyak Tanah

Demikianlah permohonan ini diajukan, dan semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon



ZULFA ARDI

Simpang Empat, 5 Februari 2007

Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Izin Pembukaan**
Pangkalan Minyak Tanah

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kab. Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULFA ARDI
Alamat : Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur
Kec. Pasaman
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini mengajukan Permohonan Pangkalan Minyak Tanah di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TSP)
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Fotocopy Surat Perjanjian Pangkalan dengan Agen Minyak Tanah

Demikianlah permohonan ini diajukan, dan semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon



ZULFA ARDI

SURAT PERJANJIAN PANGKALAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **CV. MITA KARYA BERSAMA**
Alamat Rumah : **KP. CUBADAK KM I SIMP. IV PASAMAN** RT/RW : /
Kelurahan : **LING AUR** Kecamatan : **PASAMAN**
Kab/Kodya : **PASAMAN BARAT** Telp : **(0753) 65282**
Pekerjaan : **AGEN MINYAK TANAH PERTAMINA** NIAP : **12.121.14**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **ZULFA ARDI**
Nomor Registrasi : **39/HIS/B/IV/2001** (No. Kartu Pangkalan M. Tanah)
Alamat Rumah : **SIMPANG EMPAT PASAMAN** RT/RW : /
Kelurahan : **LING AUR** Kecamatan : **PASAMAN**
Kab/Kodya : **PASAMAN BARAT** Telp :
Jabatan : **(Pemilik/Penanggung Jawab Pangkalan Minyak Tanah)**
Alamat Pangkalan : **SIMPANG EMPAT PASAMAN** RT/RW : /
Kelurahan : **LING AUR** Kecamatan : **PASAMAN**
Kab/Kodya : **PASAMAN BARAT** Telp :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Lampirkan foto copy KTP)**

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pangkalan/pengecer Minyak Tanah dan PIHAK KEDUA menerima atas penunjukan tersebut dan mengikat diri serta berjanji kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pihak kedua memperoleh jatah/alokasi Minyak Tanah sebesar **15 KL/Minggu/Bulan** selama PIHAK PERTAMA tidak mengalami perubahan alokasi (volume) Minyak Tanahnya dari PERTAMINA.
2. Harga Kontrak dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai keputusan Pemda setempat.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Sanggup menyediakan tempat yang tetap termasuk segala perlengkapannya untuk menampung Minyak Tanah, dan ditempat tersebut dipasang PAPAN NAMA PANGKALAN.
 - b. Mempunyai perizinan yang berkaitan dengan usaha eceran Minyak Tanah dan/memiliki KTPMT/Nomor Registrasi Pangkalan yang diketahui Kelurahan setempat
 - c. Mengusahakan persediaan Minyak Tanah yang cukup di pangkalan sesuai alokasinya.
 - d. Menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.
 - e. Menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) dan dicantumkan di Papan Nama Pangkalan.
 - f. Menjual Minyak Tanah hanya untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil, tidak diperkenankan secara langsung dan tidak langsung melayani industri menengah keatas dan pihak-pihak yang tidak berhak.
 - g. Tidak diperkenankan menjual lagi Minyak Tanah tersebut dipangkalan lain.
 - h. Sanggup mentaati segala peraturan penyaluran Minyak Tanah yang telah ditetapkan oleh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku PEMDA, PERTAMINA dan HISWANA MIGAS.
 - i. Tidak mengikat perjanjian dengan Agen Penyalur Minyak Tanah lain.
 - j. Membina para pendorongnya agar menjual Minyak Tanah dengan harga yang wajar kepada masyarakat.
4. Sanksi bagi Kedua Belah Pihak :
 - k. Bila pangkalan tidak melakukan penebusan/ pengambilan dari Agen tidak sesuai dengan kontrak dalam Arti kata pengambilan kurang dari kontrak, maka Agen dapat melakukan pengurangan alokasi/membatalkan surat perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberitahu Pertamina secara tertulis.
 - l. Pelanggaran terhadap isi perjanjian ini dapat mengakibatkan batalnya surat Perjanjian ini sekaligus dicabutnya alokasi Minyak Tanah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Surat perjanjian ini berlaku terhitung tanggal, **1 Januari 2007 s/d 31 Maret 2007.**

PIHAK KEDUA
PANGKALAN MINYAK TANAH
"ZULFA ARDI"
SIMPANG PASAMAN BARU
PAS-BAR
ZULFA ARDI

01 Januari 2007
PIHAK PERTAMA
CV. MITA KARYA BERSAMA
SIMPANG PASAMAN BARU
YULIANI
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)


Nomor : 03.17/294/SIUP/PO-2006

Nama Perusahaan	: " Az MOTOR "
Alamat Kantor Perusahaan	: Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
	No. Telp..... No. Fax.....
Nama Penanggung Jawab	: ZULFA ARDI
Alamat Rumah Penanggung Jawab	: Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur
	No. Telp/Fax.....
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp. 10.000.000,-
Perusahaan Seluruhnya Tidak	:
Termasuk Tanah dan Bangunan	:
Komposisi Kepemilikan Saham**)	
1. Badan Hukum atau Warga	:
Negara Asing	:
2. Nasional	:
Kegiatan Usaha	: Perdagangan Dalam Negeri
Kelembagaan	: Pengecer
Bidang Usaha	: Perdagangan Barang dan Jasa
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Spare Part Kendaraan, Minyak Pelumas, Pengecer Minyak Tanah dan Gas

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

- SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
- Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi. Jasa Survey. Penjualan Langsung (Direct Selling). Pasar Modern. Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal13. Nopember. 2009.....

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 13 Nopember 2006



Tembusan :

- Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

No. 000133


**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERUSAHAAN PERORANGAN**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 031754500294	BERLAKU S/D TANGGAL 13 Nopember 2009	0	5
---------------------------	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " Az MOTOR "
STATUS	: Kantor Tunggal
ALAMAT	: Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: ZULFA ARDI
KEGIATAN USAHA POKOK	: Spare Part Kendaraan, Minyak Pelumas, Pengecer Minyak Tanah dan Gas

SIMPANG EMPAT, 13 Nopember 2006



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat Umum
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha
3. Apabila tanda Daftar perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat - lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan (pasal 33)
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN PASAMAN

Jalan Simpang Empat Sasak No. 169 Telp. (0753) 65717 Kode Pos 26366

SURAT IZIN

NOMOR : 503 / 07 / HO / C. Pas - 2007

TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)

- Membaca : Surat permohonan Saudara **ZULFA ARDI** Tanggal 05 Maret 2007 untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan (HO) yang beralamat di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.
- Menimbang : Bahwa pemohon tersebut beserta lampirannya telah melengkapi dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956
 2. Undang – undng Nomor 3 Tahun 1982
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997
 4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000
 5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
 8. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2002

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama : **ZULFA ARDI**
Umur : 32 Tahun
Alamat : Simpang Empat Nagari Lingkuangn Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk : Melaksanakan kegiatan Usaha **Pangkalan Minyak Tanah** dengan luas 24 M², atas nama Perusahaan “ **AZ MOTOR** ” beralamat di Kejorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan sipemegang izin operasi harus mengurus persuratan pendukung lainnya dari Kantor / Dinas / Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Surat Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun
4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan norma – norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak / Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha
8. Surat Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut di atas.
9. Usaha Kios BBM dan Sejenisnya harus berlokasi pada tempat yang aman, terpisah dari rumah tempat tinggal dan bangunan masyarakat lainnya.
10. Usaha tidak dibenarkan memakai sebagian / seluruh D M J (Daerah Milik Jalan).
11. Jika salah satu syarat – syarat tersebut di atas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapan.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
pada tanggal : 05 Maret 2007



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dispenda Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 540/43 / DPE-2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

- I. Nama : Natosmal Oemar, SH.
NIP : 410 066 022
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Kabid Pengusahaan dan Pengawasan
- II. Nama : Ade Mukhtar, S.Si
NIP : -
Pangkat/ Golongan : -
Jabatan : Staf DPE

Untuk Melaksanakan : Peninjauan Lokasi Perizinan Agen Minyak a.n PT bumi
Gading Perkasa di Ujung Gading

Tujuan : Kec. Lembah Melintang

Tanggal : 24 Januari 2007


Lamanya : 1 (satu) hari

Kendaraan : Umum

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 24 Januari 2007


Kepala Dinas,

Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

Ujung Gading, 22 Januari 2007

Kepada Yth. :

Bapak Bupati Pasaman Barat

c/q **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi**

Kabupaten Pasaman Barat

di

Simpang Empat

Hal : **Permohonan Izin Agen MITA**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan : PT Bumi Gading Perkasa
Direktur : Ir. Rinaldo
Umur : 39 Tahun
Alamat : Jl. Jawa Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang

Dengan ini mengajukan permohonan kehadapan Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha **Agen Minyak Tanah**, di Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan Pertimbangan bagi Bapak, turut saya lampirkan Persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Izin Gangguan / HO
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Demikianlah Surat permohonan ini saya ajukan dengan harapan dapat terakbul.atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



(**Ir. Rinaldo**)
Direktur



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENGO
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-1630/WPJ.02/KP.0103/2006

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa :

- 1. Nama : PT.BUMI GADING PERKASA
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.341.3-202.000
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 52352 - PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINYAK TANAH DI DALAM BANGUNAN
- 4. Alamat : JL. JAWA JURONG BRASTAGI
BERASTAGI - LEMBAH MELINTANG
PASAMAN BARAT - 26372
- 5. Merk/Akronim : SWASTA
- 6. Status Modal : Pusat
- 7. Status Usaha : Pusat
- 8. Kewajiban Pajak :

<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 23
<input type="checkbox"/>	PPH Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 25
<input type="checkbox"/>	PPH Pasal 19	<input type="checkbox"/>	PPH Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/>	PPH Pasal 29
<input type="checkbox"/>	PPH Pasal 22		

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib memantulkan NPWP sejak tanggal 24 04 2006

BUKITTINGGI, 24 April 2006

Kepala Kantor
Kantor Seksi IUP
N. I. A. R.
NIP. 060060402



Register:0283592020

KP.PDIP.4.2-00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

No.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR SIUP	BERLAKU S/D TANGGAL	0	1
03.17/061/SIUP/PT-2006	3 Maret 2009		

NAMA PERUSAHAAN	: " BUMI GADING PERKASA. PT "
MERK (MILIK SENDIRI/LISENSI)	: -
ALAMAT	: Jl. Jawa Brastagi, Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK	: Ir. R I N A L D I
NO. NPWP	:
MODAL USAHA	: Rp. 100.000.000,-
KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Dalam Negeri
KELEMBAGAAN	: Pengecer/ Penyalur
BIDANG USAHA	: Perdagangan dan Jasa
JENIS KOMODITI [KLU]	: Kontraktor, Perdagangan Umum, Pengecer/ Penyalur Minyak Tanah dan Jasa

SIMPANG EMPAT, 3 Maret 2006



Perhatian:

- Surat izin usaha perdagangan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
- Nomor Surat izin usaha perdagangan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
- Apabila Surat izin usaha perdagangan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- Surat izin usaha perdagangan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
 - Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Surat izin usaha perdagangan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana:

- Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Surat izin usaha perdagangan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
- Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
 Ext 113 Simpang Empat

No.

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	0	1
03.17.01.020.00061	03 Maret 2009		

AGENDA PENDAFTARAN	:	
NOMOR	:	061 TANGGAL, 03 Maret 2006
NAMA PERUSAHAAN	:	" BUMI GADING PERKASA. PT "
STATUS	:	Kantor Pusat
ALAMAT	:	Jl. Jawa Brastagi, Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:	-
PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK	:	Ir. R I N A L D I
KEGIATAN USAHA POKOK [KLUI]	:	Kontraktor, Perdagangan Umum, Pengecer/ Penyalur Minyak Tanah dan Jasa
<u>PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN</u>		
NOMOR :	-	TANGGAL -
<u>PERSETUJUAN DARI MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</u>		
NOMOR :	-	TANGGAL -
<u>PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</u>		
NOMOR :	-	TANGGAL -



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
3. Apabila tanda Daftar Perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabuapten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).



No. : 00172

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 53 / SITU / BUP-PASBAR / 200

TENTANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Ir. RINALDI tanggal 28 Februari 2006 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Jl. Jawa, Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : Ir. RINALDI
UMUR : 37 TAHUN
ALAMAT : Jl. Jawa, Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Pengadaan Minyak Tanah dengan luas tempat usaha 25 M², atas nama PT. BUMI GADING PERKASA yang beralamat di Jl. Jawa, Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah melintang.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum Usaha ini dioperasikan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
- Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
- Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
- Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
- Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
- Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 2 Maret 2006

Tembusan :

- Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pas
- Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Pam
- Yth. Saudara Camat



An. BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. H. MUHAYATSYAH
NIP. 010090053, -





No. : 00126

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 55 / HO / BUP-PASBAR / 200

**TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)**

Membaca : Surat Permohonan Saudara Ir. RINALDI Tanggal 28 - 2 - 2006
untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat Jl. Jawa, Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang.
Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
 8. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 1 Tahun 2004

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : Ir. RINALDI
UMUR : 37 Tahun
ALAMAT : Jl. Jawa, Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang.

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha PENGADAAN MINYAK TANAH (AGEN) dengan Luas Tempat Usaha ...25..... M², atas nama PT. BUMI GADING PERKASA dengan memakai mesin merk
Beralamat Jl. Jawa, Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan sipemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 tahun.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan Norma-norma Agama/Hukum/Adat dalam menjalankan Usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama, alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 2 Maret 2006

An. BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. H. MUHAYATSYAH
NIP. 01.0090053

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Kepala DIPENDA Kabupaten Pasaman
 2. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja
 3. Camat Lembah Melintang
 4. Arsip.

LEGALISASI DAERAH
Perda No. 14 Th. 2001



Rp. 5.000.

LEGALISASI DAERAH
Perda No. 14 Th. 2001





**PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
(PERTAMINA)**

Nomor Induk Agen Pertamina (NIAP)

Nomor 12.1.140

diberikan kepada

Nofalinda

AGEN MINYAK TANAH


Berlaku mulai tanggal 11 April 2003 sampai ada pencabutan kembali.

Jakarta, 11 April 2003

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

Pj. Deputi Direktur Bidang Pemasaran dan Niaga

Direktorat Hilir



Rachmat Dradjat





SYAMSUHARDI, SH.

NOTARIS

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PADANG**

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. BUMI GADING PERKASA"

NOMOR : 18.-

TANGGAL : 15 Pebruari 2006

KANTOR :

JL. H. AGUS SALIM NO. 20 D PADANG

TELP. (0751) 33113 - 840889 FAX. (0751) 840889

e-mail :

NOTARIS SYAMSUHARDI, SH.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. BUMI GADING PERKASA"

Nomor : 18.-

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal limabelas Pebruari --
tahun duaribu enam (15-02-2006), pukul 15.00 WIB -----
(limabelas Waktu Indonesia bagian Barat) .-----

Berhadapan dengan saya, SYAMSUHARDI, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir--
akta ini :-----

1. -Tuan Haji BAGINDO SYAMSU, lahir di Pariaman, pada --
tanggal satu Juni seribu sembilanratus tigapuluh enam
(01-06-1936), Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal --
di Padang, jalan Pulau Air nomor 16, Rt.01 Rw.03, ---
Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
03.5001.010636.0001, Warga Negara Indonesia .-----

2. -Nyonya IRMA YENI, lahir di Padang, pada tanggal ----
sepuluh Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh dua ----
(10-07-1972), Pekerjaan Partikulier, bertempat -----
tinggal di Padang, jalan Palinggam nomor 62, Rt.04 --
Rw.IV, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
03.5001.500772.0001, Warga Negara Indonesia .-----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut ----
diatas dengan ini menerangkan, bahwa mereka dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan

SYAMSUHARDI, SH

NOTARIS / PPAT

JL. H. Agus Salim No. 20 D P
Telp. (0751) 33113 - 840839

a. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang biro-----
bangunan (kontraktor) baik sebagai perencana,-----
pelaksana, pengawas maupun sebagai pemborong-----
untuk:-----
-perumahan-perumahan, perkantoran, pertokoan,-----
apartemen, bangunan-bangunan pabrik, pembangunan--
bandar udara (airport), pembangunan pelabuhan laut
(dermaga), dan kondominium atau rumah susun beri-
kut fasilitas-fasilitasnya baik fasilitas sosial--
maupun fasilitas lainnya, yang merupakan satu-----
kesatuan pemukiman ;-----
-jembatan-jembatan, terowongan-terowongan,-----
jalanan-jalanan termasuk pembangunan rel kereta---
api, konstruksi baja/beton, landasan-landasan-----
termasuk landasan pacu pesawat terbang, dam-dam---
dan pengairan (irigasi) serta pekerjaan umum-----
(sipil) lainnya ;-----
-pemasangan instalasi dan jaringan listrik, air---
bersih, air kotor, minyak bumi, gas, fire-alarm,--
penangkal petir, sound sistem, pipa dan telekomu-
nikasi/telex ;-----
-pembangunan dan pemilikan perumahan(real-estate),
gedung kantor, apartemen, kondominium, property---
dan berusaha sebagai developer dengan segala-----
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha
tersebut, termasuk pula pembebasan tanah (land---
clearing), pemetaan, pengkaplingan dan penjualan
tanah baik untuk perumahan maupun tanah untuk-----

SYAMSUHARDI, SH

NOTARIS / PPAT

JL. H. Agus Salim No. 20 D Padang
Telp. (0751) 33113 - 840839

-jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-
mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, mekani-
kal, elektrikal, timbangan khusus dan peralatan---
laboratorium, termasuk juga komputer, baik perang-
kat lunak (soft ware) maupun perangkat keras-----
(hard ware) ;-----

-jasa perawatan dan pemeliharaan (cleaning service)
untuk bangunan seperti perumahan, gedung-gedung---
perkantoran, apartemen-apartemen, kondominium-----
dan pertokoan, termasuk juga perawatan dan pemeli-
haraan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang,-----
dan kendaraan umum ;-----

-jasa boga yang meliputi membuka restoran, dan ---
katering ;-----

-jasa hiburan (entertainment), termasuk juga ----
pertunjukan (show bizz).-----

-jasa property, yaitu dengan mengadakan promosi---
perumahan, perkantoran, apartemen, kondominium,---
rumah susun dan pertokoan, baik di dalam negeri---
maupun di luar negeri ;-----

-jasa penunjang dalam bidang pertambangan minyak--
dan gas bumi, batu-bara, emas dan timah, kecuali--
jasa dalam bidang hukum dan perpajakan ;-----

d. Menjalankan kegiatan usaha sebagai leveransir,----
pengecer (retail), supplier, distributor, -----
komisioner, dealer dan keagenan (perwakilan) dari-
berbagai perusahaan, baik perusahaan-perusahaan --
dalam negeri maupun luar negeri yaitu berupa -----

SYAMSUHARDI, SH

NOTARIS / PPAT

Jl. H. Agus Salim No. 20 D Padang
Telp. (0751) 33113 - 840889

1. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perikanan
darat, tambak dan laut ;-----
- m. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian
dan perkebunan serta kehutanan ;-----
- n. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang angkutan
darat/transportasi terutama untuk pengangkutan ---
Bahan Bakar Minyak (BBM) ; -----
- o. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbeng-
kelan kendaraan-kendaraan bermotor serta mesin-----
mesin, yang meliputi pekerjaan perawatan -----
(service), reparasi, pengecatan, pengelasan dan --
perakitan (assembling), termasuk juga perawatan --
(service) dan reparasi air conditioner serta ----
lemari es. -----

M O D A L -----

Pasal 4 -----

1. -Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- ---
(seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) ----
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .-----
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh ---
para pendiri, yaitu : -----
- a.-penghadap tuan Haji BAGINDO -----
SYAMSU tersebut, sebanyak 49 -----
(empatpuluh sembilan) saham, atau -----
sebesar..... Rp. 49.000.000,-
(empatpuluh sembilan juta rupiah). -----
- b.-penghadap nyonya IRMA YENI -----

SYAMSUHARDI, SH

NOTARIS / PPAT

Jl. H. Agus Salim No. 20 D Padang

Telp. (0751) 33113 - 84000

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) - hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham- tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil ---- bagian oleh pemegang saham, Direksi harus ----- menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada ---- karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang ---- tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas --- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. ---

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -- saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham- hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau badan -- hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan ---- hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ---- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama --- sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara - mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang- berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -- atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum ----- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda --
| tangani oleh Direktur dan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai --
| lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan
| Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. ----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
| kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita --
| acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----
| Saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan -----
| mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan
| surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----
| Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan --
| jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-
| peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, -
| maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap ---
| Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham -
| itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----
| berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga --
| berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif ---
| saham. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik
baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan Anggaran Dasar telah dipenuhi.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.
6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini

dalam ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ---- puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---- mengangkat Direksi Baru, dan untuk sementara ----- Perseroan diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---- mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ---- pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
[yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan -- tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai - maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan - penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ---- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----

SYAMSUHARDI, SH

NOTARIS / PPAT

Jl. H. Agus Salim No. 20 D Padang
Telp. (0751) 33113 - 840359

- kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan -
Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan--
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --
serta mewakili Perseroan. -----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang -
diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----
dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh --
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal -

SYAMSUHARDI, SH

NOTARIS / PPAT

Jl. H. Agus Salim No. 20 D Padang

Telp. (0751) 33113 - 340950

- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota ----
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi --
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari --
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang --
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, --

SYAMSUHARDI, SH

NOTARIS / PPAT
Jl. H. Agus Salim No. 20 D Padang
Telp. (0751) 33113 - 340329

- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris, -
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari -
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu-
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri --
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;--
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan ---
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan--
nasihat kepada Direksi. -----

salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila --
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, --
maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih --
oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
-Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak ----
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari ----
setelah pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum,
dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali -----
jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris ----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan-
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
di antara mereka atas tanggungan mereka bersama: -----

10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris --
Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana-
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau-

- lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ---
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari --
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang ---
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang-
maka ketua rapat Komisaris yang akan menentukan. ----
11. a. Setiap anggota-anggota Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap anggota-anggota Komisaris lain-
yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
suara yang dikeluarkan. -----

sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para ----
pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : --
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana ---
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya ----
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham -
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ----
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar ----
biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan ---
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----
tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan Tahunan yang -----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas
dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.-
 - b. Direksi mengajukan laporan Tahunan mengenai -----
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah -

2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 telah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -----

harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat, yang harus dikirim paling -----

Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada -- atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak - perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin - oleh seorang Direktur, dalam hal Direktur tidak ada - atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak - perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin - oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua- anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada - pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang -- dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam- rapat. -----

2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ---- dalam rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara - Rapat, yang untuk pegesahannya ditandatangani oleh -- Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa --- pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara --- mereka yang hadir dalam rapat. -----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah - terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga ----- tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi --- dalam rapat. -----

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat - dalam bentuk akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ----

- waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, -
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam-
rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua rapat --
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ---
saham yang hadir dalam rapat. -----
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara -
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali-----
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju---
sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
 9. -Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang -
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham-

cadangan yang khusus dipergunakan untuk itu.-----

-Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat--
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum ----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan -----
menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut ----
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----

-Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu-----
tersebut menjadi milik perseroan.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan--
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
2. -Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang -----
kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ----
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian --
yang diderita oleh Perseroan. -----
3. -Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah -
sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal--
yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang--
Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadang--
an yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan--
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
4. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang--
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris -
dan dengan memperhatikan peraturan perundang -----

yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10-
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) -
hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan-
rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama -----
seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali-
mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua ----
tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal
rapat dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -
sah dalam rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor -
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau
beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan
dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal ---
tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan -----
pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri ---
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4-
(tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan -

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

-Selanjutnya, para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

-Direktur : -Tuan Insinyur RINALDI, lahir di -----

| Limau Saring, pada tanggal tigabelas -

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah:---

----- A K T A - I N I -----


-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda-----
tangani di Padang, pada hari dan tanggal tersebut dalam
Kepala akta ini, dengan dihadiri oleh nona MURNIATI ----
Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal tigabelas--
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh delapan -----
(13-08-1978) dan nyonya ZURLINA MERYANTI, lahir di -----
Padang, pada tanggal tujuh Mei seribu sembilanratus ----
tujuh puluh lima (07-05-1975) keduanya pegawai Kantor ---
Notaris dan bertempat tinggal di Padang, sebagai saksi--
saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,--
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini----
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan----
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan ialah karena satu -
coretan dengan penggantian. -----

-Asli minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya.-

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI PADANG,

SYAMSUHARDI, SH.

KANTOR :
JL. H. AGUS SALIM NO. 20 D PADANG
TELP. (0751) 33113 - 840889 FAX. (0751) 840889
e-mail :

TANGGAL : 30 Mei 2006

NOMOR : 92.-

PERSEOROTAN TERBATAS PT. BUMI GADING PERKASA

PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN

SYAMSUHARDI, SH.
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PADANG
SALINAN AKTA



- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :
- bahwa para penghadap tuan Haji BAGINDO SYAMSU dan

03.5001.500772.0001, Warga Negara Indonesia ,
Selatan, memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
RW.IV, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang
tinggal di Padang, Jalan Palingam nomor 62, Rt.04
(10-07-1972), Pekerjaan Partikuir, bertempat
sepuluh Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh dua
2. -Nyonya IRMA YENI, lahir di Padang, pada tanggal

03.5001.010636.0001, Warga Negara Indonesia ,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan,
di Padang, Jalan Pulau Air nomor 16, Rt.01 RW.03,
(01-06-1936), Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal
tanggal satu Juni seribu sembilanratus tigapuluh enam
1. -Tuan Haji BAGINDO SYAMSU, lahir di Pariaman, pada

akta ini :
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
- Berhadapan dengan saya, SYAMSUHARDI, Sarjana Hukum, --
Barat).
(sembilan lebih tigapuluh menit waktu Indonesia bagian
tahun duaribu enam (30-05-2006), pukul 9.30 WIB
- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tigapuluh Mei

Nomor : 92.-

PERSEROAN TERBATAS PT. BUMI GADING PERKASA

PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN

NOTARIS SYAMSUHARDI, SH.



-Demikian apa yang telah diubah dan diperbaiki tersebut untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ini telah berusaha dalam bidang perdagangan.

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
-penyalur bahan bakar minyak tanah.

- Selanjutnya Direksi dan tuan-tuan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain

dikasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini pada instansi yang berwenang, membuat dan atau

suruh membuat akta pembetulan yang diperlukan, mengajukan dan menanda-tangani surat permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kediaman hukum yang

tetap, dan selanjutnya melakukan segala tindakan apapun juga yang berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas

tidak ada yang dikecualikan. Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah :

- Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda-tangani di Padang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh nona MURNIATI

Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal tigabelas -
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh delapan -----
(13-08-1978) dan nyonya ZURLINA MERYANTI, lahir di ----
Padang, tanggal tujuh Mei seribu sembilanratus tujuh----
puluh lima (07-05-1975), keduanya pegawai kantor -----
Notaris, dan bertempat tinggal di Padang, sebagai saksi-
saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI PADANG,



SYAMSUHARDI, SH.

nyonya IRMA YENI tersebut adalah merupakan segenap para-
pesero pendiri dan pemegang saham dalam perseroan -----
terbatas PT. BUMI GADING PERKASA, berkedudukan di -----
Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten ----
Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya ----
disebut juga "Perseroan", yang didirikan dengan akta ---
tertanggal limabelas Pebruari tahun duaribu enam -----
(15-02-2006), nomor 18, yang dibuat dihadapan saya, ----
Notaris, anggaran dasar perseroan mana hingga saat ini -
belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana anggaran--
dasarnya hingga saat belum pernah dibuuh-ubah.-----
- bahwa para penghadap tuan Haji BAGINDO SYAMSU dan ----
nyonya IRMA YENI selaku segenap para pesero pendiri dan-
pemegang saham dalam perseroan tersebut telah setuju dan
sepakat yaitu : -----

| - untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan -----
usaha perseroan.-----

- Maka sehubungan dengan hal yang diuraikan diatas -----
para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
menerangkan dengan ini bermaksud untuk mengadakan -----
perubahan anggaran dasar perseroan, perubahan mana -----
hanyalah meliputi :-----

| - Pasal 3 (MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA).-

| -sedangkan pasal-pasal dan ayat-ayat selainnya yang -----
tidak diubah dengan akta ini adalah sama bunyi dan -----
maksudnya dengan naskah pendirian dan perubahannya -----
semula.-----

Oktobre seribu sembilanratus enampuluh
delapan (13-10-1968), Pekerjaan -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Pasaman Barat, jalan Jawa, -
Jorong Brastagi, Nagari Ujung Gading, -
Kecamatan Lembah Melintang, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
0770/02/2003/2006 .-----

-Komisaris : -Tuan Haji BAGINDO SYAMSU tersebut ;--
-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan-
dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian --
ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-
Undangan Republik Indonesia. -----

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ----
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ---
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -----
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan-
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam ---
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan-
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen ----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk --
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum-

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---
tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempu---
nyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 23-----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba--
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang
ditentukan oleh rapat tersebut.-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak ----
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah --
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----
undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi ---
sebagai dividen. -----
3. -Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap --
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi---
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat ---
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-
sama sekali tertutup.-----
4. -Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak ----
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disedia---
kan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana -----

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama. -----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada

lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat ---
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat ---
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
dan tanggal rapat. -----

3. -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara ---
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang
akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor -----
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan -----
sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----

-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan -----
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah -
tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang --
sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan
terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ---
tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat -----
diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai --
hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga -
dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan ---
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh --

dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

12. -Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan -
semua anggota-anggota Komisaris telah diberitahu ---
secara tertulis dan semua anggota Komisaris -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---
tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama, dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 16 -----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---
Desember. -----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai
pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu enam -----
(31-12-2006).-----
2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah ---
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan ----
Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota -
Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan. -----
-Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di -
kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari -

1. lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 ---
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama --
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh-
jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris --
Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap --
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan ----
surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang ----
layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, ----
waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, --
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --
dan rapat dapat diadakan dimanapun juga dan berhak --
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam-
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris-
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat-
Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris -----

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -- setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan -- berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---- bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui ----- segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris berhak setiap waktu memberhentikan untuk -- sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila- anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan ----- dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang -- undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----- kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah ----- pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan --- untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang ----- bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau ----- dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan -- anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu ---- diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. ----
7. -Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh- Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh ----

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
suara yang dikeluarkan. -----

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ---
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -----
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ---
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya--
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan -----

ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana --
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan ---
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan ----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari ---
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal-

- berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----
untuk : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada-
| perusahaan lain baik di dalam maupun diluar -----
| negeri; -----
- | harus dengan persetujuan anggota Komisaris-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak ---
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian -
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku-
baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi --
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama
lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang -
Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham
yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga-
per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan ---
| sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta-

belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap -- tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham -- itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ----- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, ----- apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -- Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan --- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 -- (tiga) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat--- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----- sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau ----- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum - Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum- Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. --
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi ---- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari - sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat - Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu ----- dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud -

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang --
saham dan daftar khusus ditempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham --
atau surat kolektif saham yang dimiliki para ----
pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang --
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai tersebut; -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain ----
selain uang; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----
Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ----
Kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris ----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ---
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ---
4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada -----
Direksi Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -----
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang --
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat -----
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar
Pemegang saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -

Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -
ditangguhkan. -----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk ---
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang ----
saham. -----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. -----
4. Pada Surat saham sekurangnya harus dicantumkan : ----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham; -----

tersebut sebanyak 1 (satu) saham -----
atau sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) .-----

- sehingga seluruhnya berjumlah ----
50 (limapuluh) saham atau sebesar---- Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta rupiah) .-----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap ----
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, -----
atau seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh
juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai --
kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat
penandatanganan akta pendirian ini .-----

4. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal --
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang ---
Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu -
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) --
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing ---
masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----
(proporsional). -----

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih -
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang
saham yang masih berminat. -----

- barang, perlengkapan dan peralatan serta suku cadang tersebut pada sub (b) di atas, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan ;
- e. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan kartu nama, undangan, kop surat, kuitansi, brosur, pamflet, kalender, buku dan dokumen ;
- f. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penerbitan buku-buku ilmiah ;
- g. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penjilidan buku-buku, skripsi, makalah, karya tulis serta dokumen-dokumen ;
- h. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun industri pakaian jadi/ konpeksi (garment), butik, alat-alat rumah tangga, kerajinan tangan, supenir dan besi ;
- i. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang periklanan (advertising), promosi niaga, baik melalui media cetak, televisi, radio maupun dengan cara pembuatan reklame termasuk di dalamnya pemasangan papan merk (billboard), papan neon (neon-box), rambu-rambu lalu-lintas, marka jalan dan spanduk-spanduk ;
- j. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan batu-bara, emas dan timah ;
- k. -Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang peternakan unggas, petelur dan hewan potong ;

industri berikut segala bangunan yang berada di atasnya ;

-pertamanan (landscaping) pada umumnya termasuk tata ruang dalam (interior design) dan tata ruang luar (exterior design), baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya ;

b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan berupa :

-perlengkapan dan peralatan kantor, sekolah dan rumah tangga ;

-peralatan/alat bantu/suku cadang teknikal, mekanikal, elektrik, elektronik, ukur, survei, bangunan, laboratorium, telekomunikasi, navigasi, musik, komputer baik perangkat keras (hard ware) maupun perangkat lunak (soft ware), pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambangan ;

-peralatan dan suku cadang kendaraan bermotor, air conditioner, lemari es, dan mesin-mesin ;

-hasil-hasil pertanian dan perkebunan ;

-hasil-hasil peternakan dan perikanan ;

-bahan bakar, pelumas, minyak dan cat ;

termasuk impor, ekspor, antar-pulau (interinsulair) maupun lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi ;

c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa,

terutama :

-jasa pemasaran (marketing) ;

terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

PT. BUMI GADING PERKASA

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari anggota Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa, leveransir, periklanan, percetakan, penerbitan, penjilidan, industri, pertambangan, peternakan, perikanan, agrobisnis, angkutan dan perbengkelan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

menyatakan menerima baik kuasa-kuasa yang diberikan tersebut.-----

----- Mengenai akta ini, pelaksanaan dan segala akibatnya para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

----- Dibuat dan diresmikan di Padang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nona NOFRINI, Sarjana Filsafat Islam, dan Nona WIRZA AZTUTI, Sarjana Hukum, Keduanya Pegawai Kantor Notaris dan tinggal di Padang, sebagai saksi-saksi.-----

----- Setelah Saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh para penghadap, selanjutnya oleh saksi-saksi, dan Saya, Notaris.-----

----- Dilangsungkan dengan satu coretan, satu coretan karena gantian dan tanpa tambahan.-----

----- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

----- Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Padang



METERAI
TEMPEL

5000
RIBU RUPIAH

MARTALENA, S.H.

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

- Melepaskan hak atau menjual/ memindahtangankan dalam bentuk apapun juga kepada orang atau pihak siapa dan manapun juga termasuk kepada dirinya sendiri penerima kuasa atas ;

"HAK PENGELOLAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM (SPBU), Nomor : SPBU 14.1116/F1000/97-S3, yang terletak di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) tertanggal sebelas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (11-06-1997).

- Berikut dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau yang telah melekat menjadi satu kesatuan dengan Hak Pengelolaan SPBU tersebut, baik karena sifat peruntukannya atau menurut peraturan perundangan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda turutannya.

- Mengurus serta melaksanakan dan/atau mengelola usaha SPBU yang telah disebut diatas oleh Penerima Kuasa sendiri.

- Guna melaksanakan kepentingan tersebut diatas Penerima Kuasa diberi kewenangan serta hak sepenuhnya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan perbuatan perbuatan hukum meliputi ;

REGISTER PENDAFTARAN ULANG

NOMOR TANGGAL PENGSAHAN	NOMOR TANGGAL PENGSAHAN
NOMOR TANGGAL PENGSAHAN	NOMOR TANGGAL PENGSAHAN

Perhatian :

1. Foto copy sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan/ Pabrik/ Lokasi.
2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/ bulan dikeluarkan.
3. Apabila terjadi perubahan Akte dan golongan Usaha yang sifatnya permanent agar segera melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang.

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABID. PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN**



NATOSMAL OEMAR, SH
PEMBINA / NIP. 410 006 022

NATOSMAL OEMAR, SH
PEMBINA / NIP. 410 006 022



**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABID. PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN**

- Perhatian :
1. Foto copy sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan/ Pabrik/ Lokasi.
 2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/ bulan dikeluarkan.
 3. Apabila terjadi perubahan Akte dan golongan Usaha yang sifatnya permanent agar segera melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang.

NOMOR TANGGAL PENGSAHAN	NOMOR TANGGAL PENGSAHAN
NOMOR TANGGAL PENGSAHAN	NOMOR TANGGAL PENGSAHAN

REGISTER PENDAFTARAN ULANG